RIWAYAT JURNAL LEGISLASI INDONESIA

Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode Omnibus Law

(Syarat Khusus Lektor Kepala)

Neisa Ang rum Adisti

No	Tahap	Tanggal
1.	Submit Artikel	27 Februari 2023
2.	Editor Decision	12 Juli 2024 (Email) 25 Juli 2024 (OJS)
3.	Autor Email Record	30 Juli 2024
4.	Copy editing	20 Agustus 2024
5.	Autor Copy edit	30 Agustus 2024
6.	Layout Version	22 Oktober 2024
7.	Proofreading	22 Oktober 2024
8.	Publish	Nopember 2024

RIWAYAT PROSES SUBMIT , REVIEW DAN TERBIT PADA JURNAL LEGISLASI INDONESIA PADA OJS

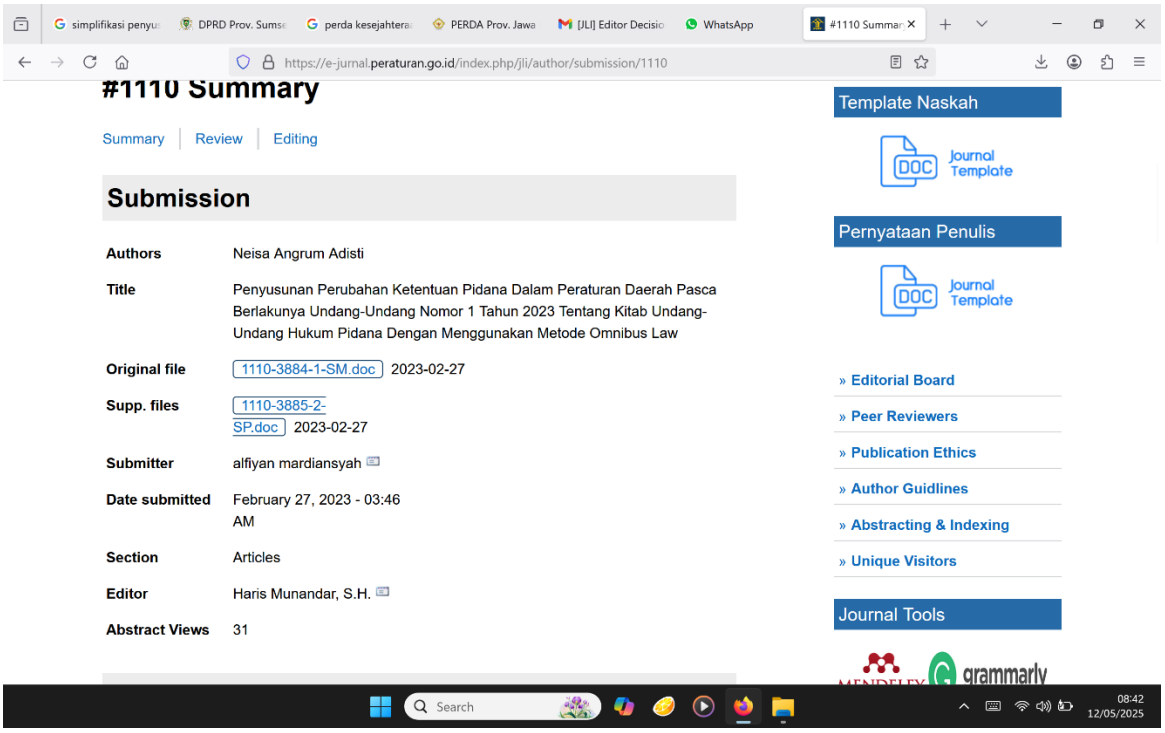

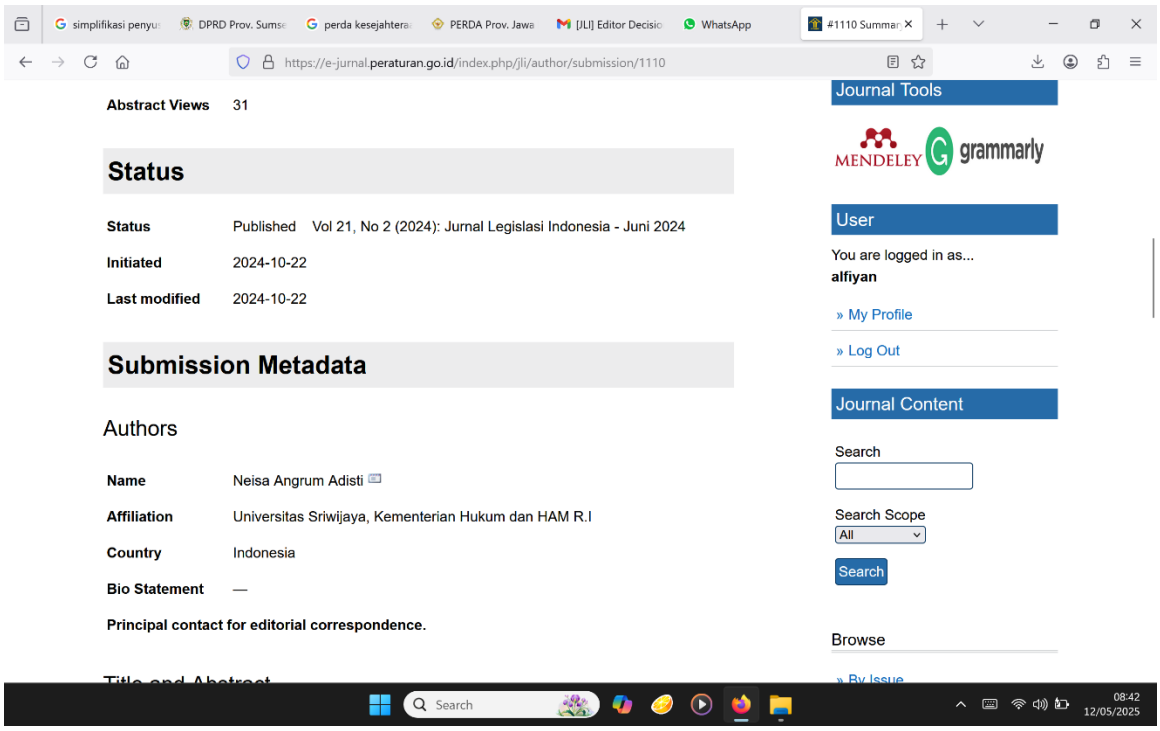

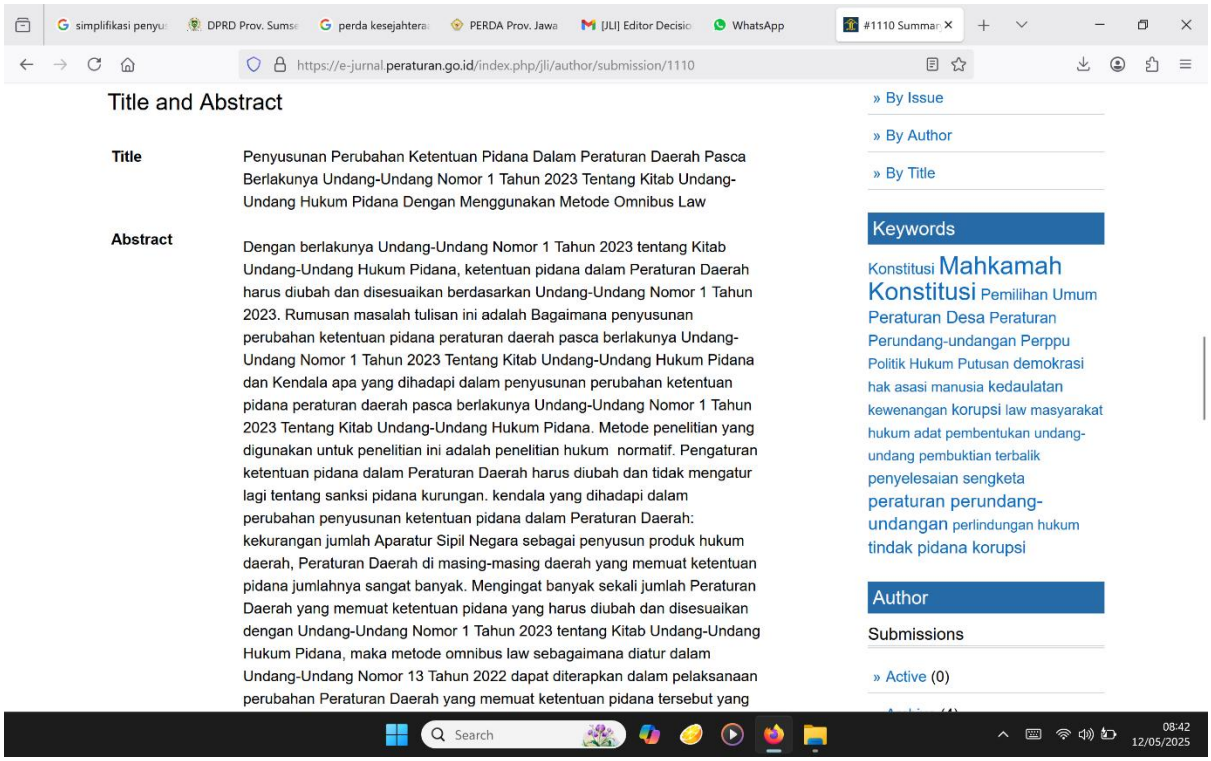
simplifikasi penyu
DPRD Prov. Sumse
perda kesejahtera
PERDA Prov. Jawa
[JLI] Editor Decisio
WhatsApp
#1110 Summar
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/author/submission/1110
Title and Abstract
Title
Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode Omnibus Law
Abstract
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan tidak mengatur lagi tentang sanksi pidana kurungan. kendala yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai penyusun produk hukum daerah, Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana jumlahnya sangat banyak. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana yang harus diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka metode omnibus law sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat diterapkan dalam pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana tersebut yang
» By Issue
» By Author
» By Title
Keywords
Konstitusi Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Peraturan Desa Peraturan Perundang-undangan Perppu Politik Hukum Putusan demokrasi hak asasi manusia kedaulatan kewenangan korupsi law masyarakat hukum adat pembentukan undang-undang pembuktian terbalik penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan perlindungan hukum tindak pidana korupsi
Author
Submissions
» Active (0)
Search
08:42
12/05/2025

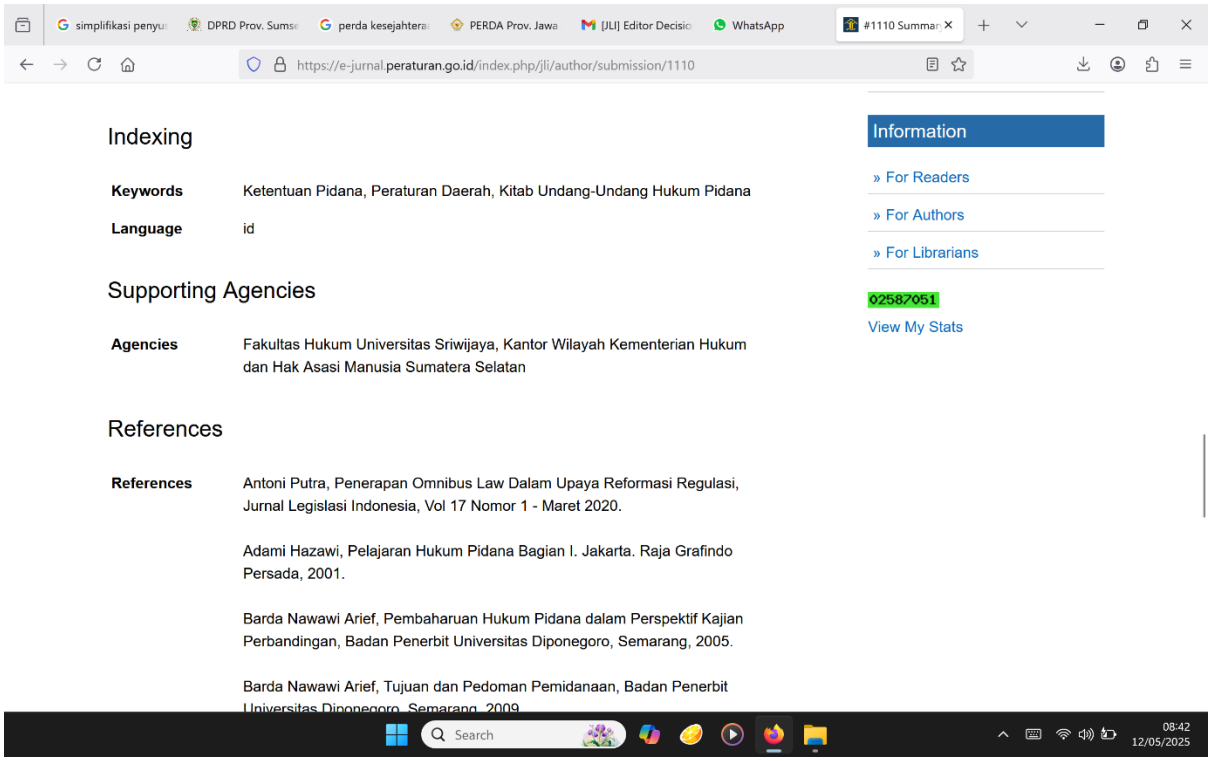
simplifikasi penyu
DPRD Prov. Sumse
perda kesejahtera
PERDA Prov. Jawa
[JLI] Editor Decisio
WhatsApp
#1110 Summar
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/author/submission/1110
Indexing
Keywords
Ketentuan Pidana, Peraturan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Language
id
Supporting Agencies
Agencies
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
References
References
Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 Nomor 1 - Maret 2020.
Adami Hazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2001.
Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Badan Penerbit
Information
» For Readers
» For Authors
» For Librarians
025870S1
View My Stats
Search
08:42
12/05/2025

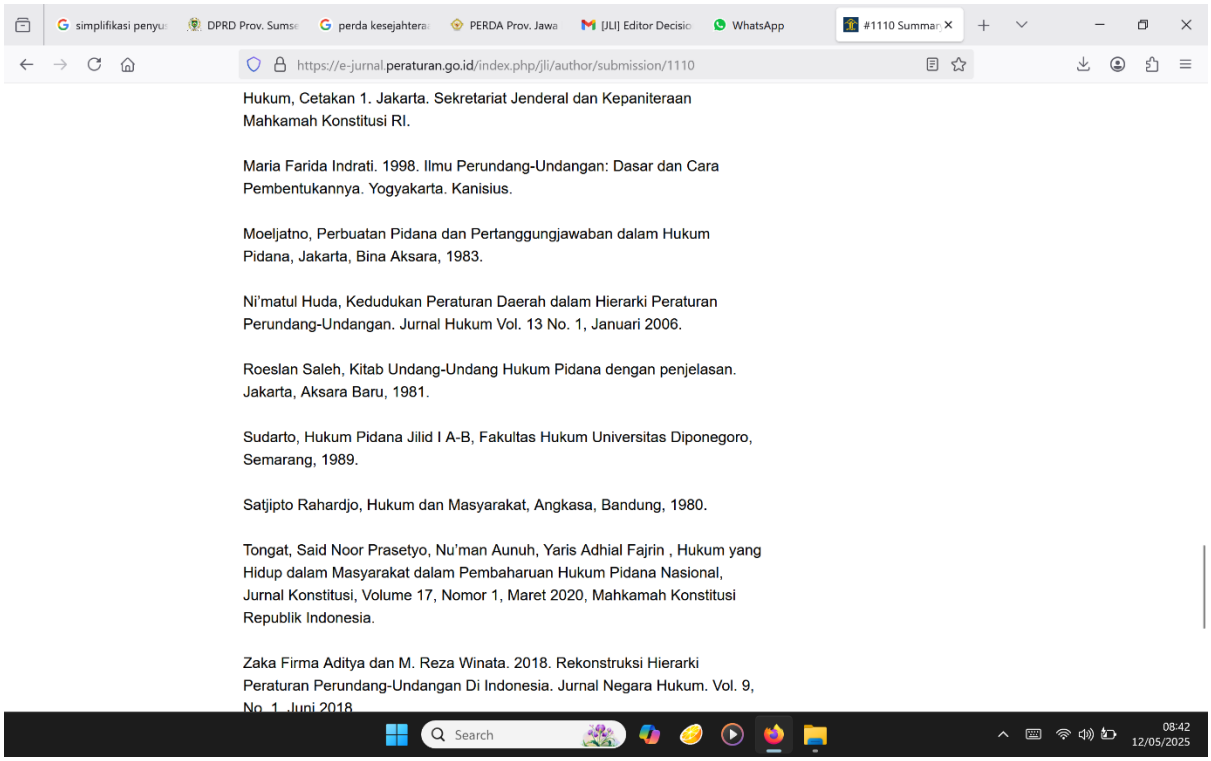

Hukum, Cetakan 1. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Maria Farida Indrati. 1998. Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya. Yogyakarta. Kanisius.

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Ni'matul Huda, Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006.

Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan. Jakarta, Aksara Baru, 1981.

Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980.

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. 2018. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Negara Hukum. Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

REVIEW

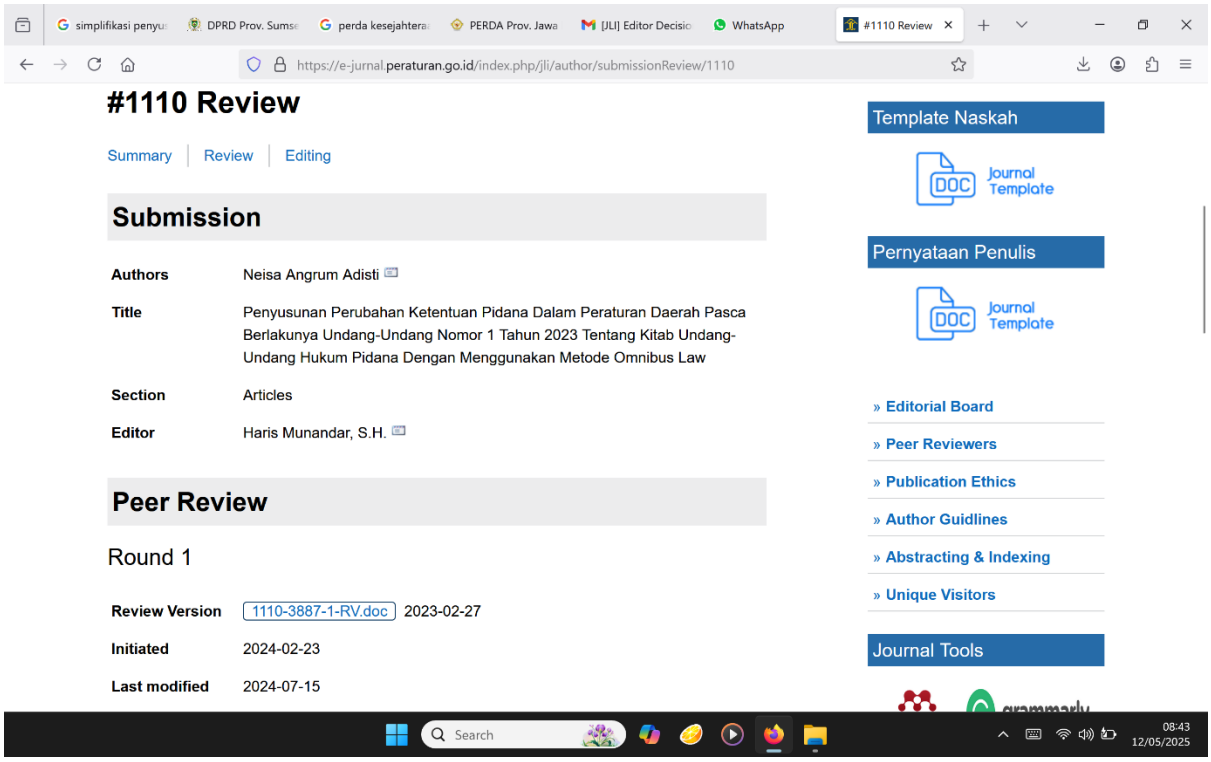

#1110 Review

Summary | Review | Editing

Submission

Authors	Neisa Angrum Adisti
Title	Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode Omnibus Law
Section	Articles
Editor	Haris Munandar, S.H.

Peer Review

Round 1

Review Version	1110-3887-1-RV.doc 2023-02-27
Initiated	2024-02-23
Last modified	2024-07-15

Template Naskah

Journal Template

Pernyataan Penulis

Journal Template

» Editorial Board
» Peer Reviewers
» Publication Ethics
» Author Guidlines
» Abstracting & Indexing
» Unique Visitors

Journal Tools

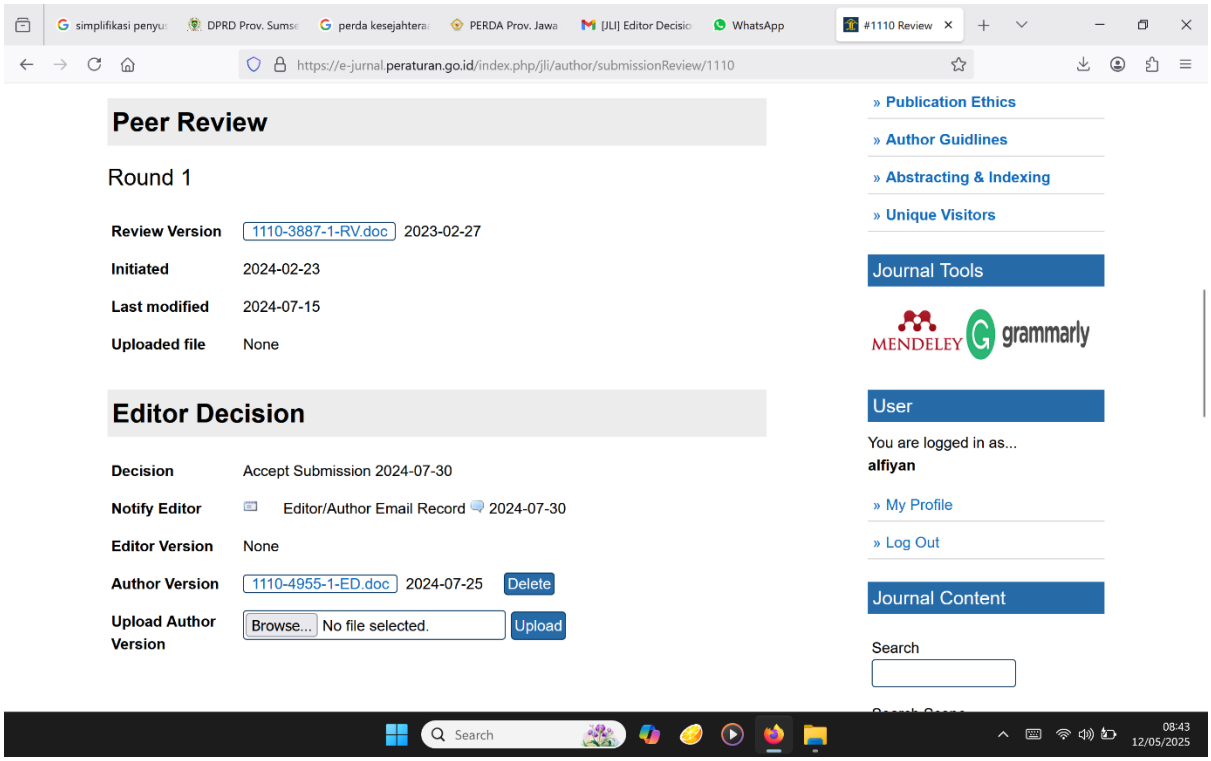
#1110 Review
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/author/submissionReview/1110
Peer Review
Round 1
Review Version 1110-3887-1-RV.doc 2023-02-27
Initiated 2024-02-23
Last modified 2024-07-15
Uploaded file None
Editor Decision
Decision Accept Submission 2024-07-30
Notify Editor Editor/Author Email Record 2024-07-30
Editor Version None
Author Version 1110-4955-1-ED.doc 2024-07-25 Delete
Upload Author Version Browse... No file selected. Upload
» Publication Ethics
» Author Guidlines
» Abstracting & Indexing
» Unique Visitors
Journal Tools
MENDELEY grammarly
User
You are logged in as...
alfiyan
» My Profile
» Log Out
Journal Content
Search
Search
08:43
12/05/2025

EDITING

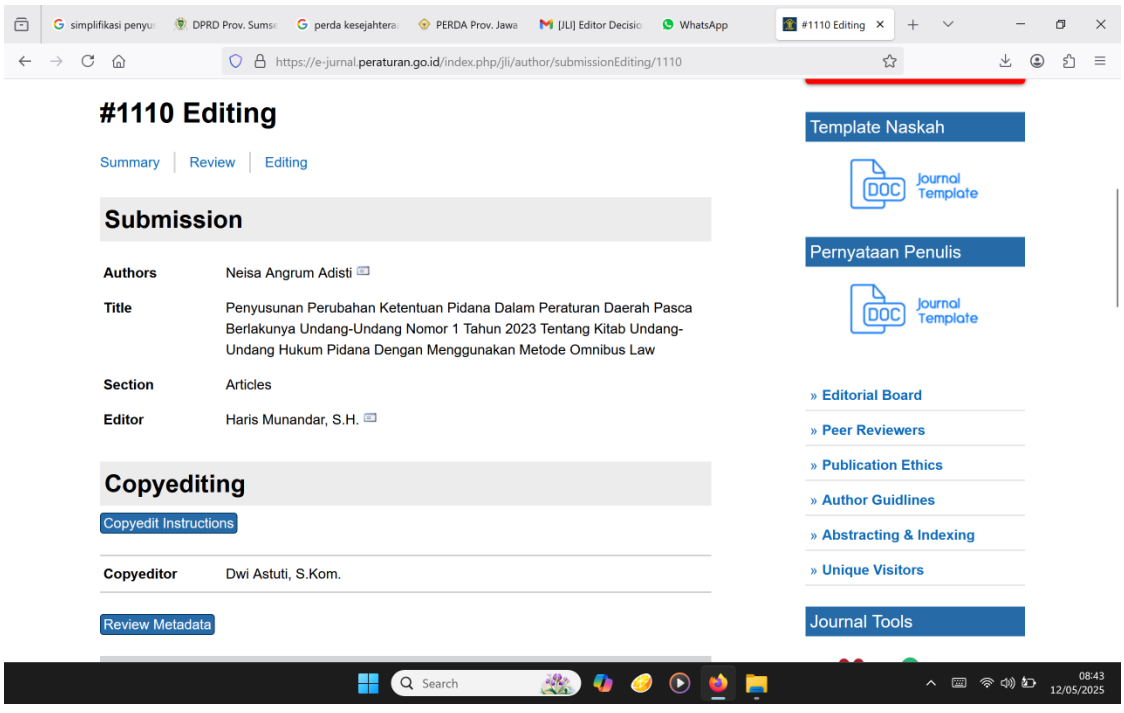
#1110 Editing
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/author/submissionEditing/1110
#1110 Editing
Summary Review Editing
Submission
Authors Neisa Angrum Adisti
Title Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode Omnibus Law
Section Articles
Editor Haris Munandar, S.H.
Copyediting
Copyedit Instructions
Copyeditor Dwi Astuti, S.Kom.
Review Metadata
Template Naskah
DOC Journal Template
Pernyataan Penulis
DOC Journal Template
» Editorial Board
» Peer Reviewers
» Publication Ethics
» Author Guidlines
» Abstracting & Indexing
» Unique Visitors
Journal Tools
Search
08:43
12/05/2025

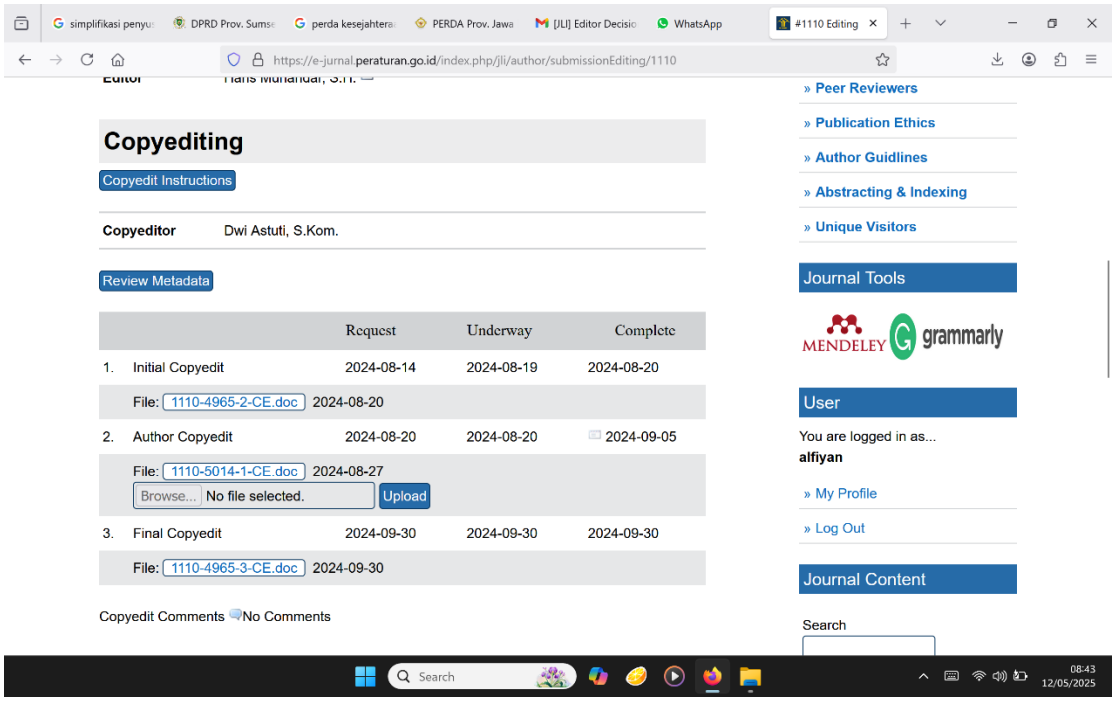

Copyediting

Copyedit Instructions

Copyeditor Dwi Astuti, S.Kom.

Review Metadata

		Request	Underway	Complete
1.	Initial Copyedit	2024-08-14	2024-08-19	2024-08-20
	File: 1110-4965-2-CE.doc 2024-08-20			
2.	Author Copyedit	2024-08-20	2024-08-20	2024-09-05
	File: 1110-5014-1-CE.doc 2024-08-27 Browse... No file selected. Upload			
3.	Final Copyedit	2024-09-30	2024-09-30	2024-09-30
	File: 1110-4965-3-CE.doc 2024-09-30			

Copyedit Comments No Comments

» Peer Reviewers
» Publication Ethics
» Author Guidlines
» Abstracting & Indexing
» Unique Visitors

Journal Tools

MENDELEY grammarly

User

You are logged in as...
alfiyan

» My Profile
» Log Out

Journal Content

Search

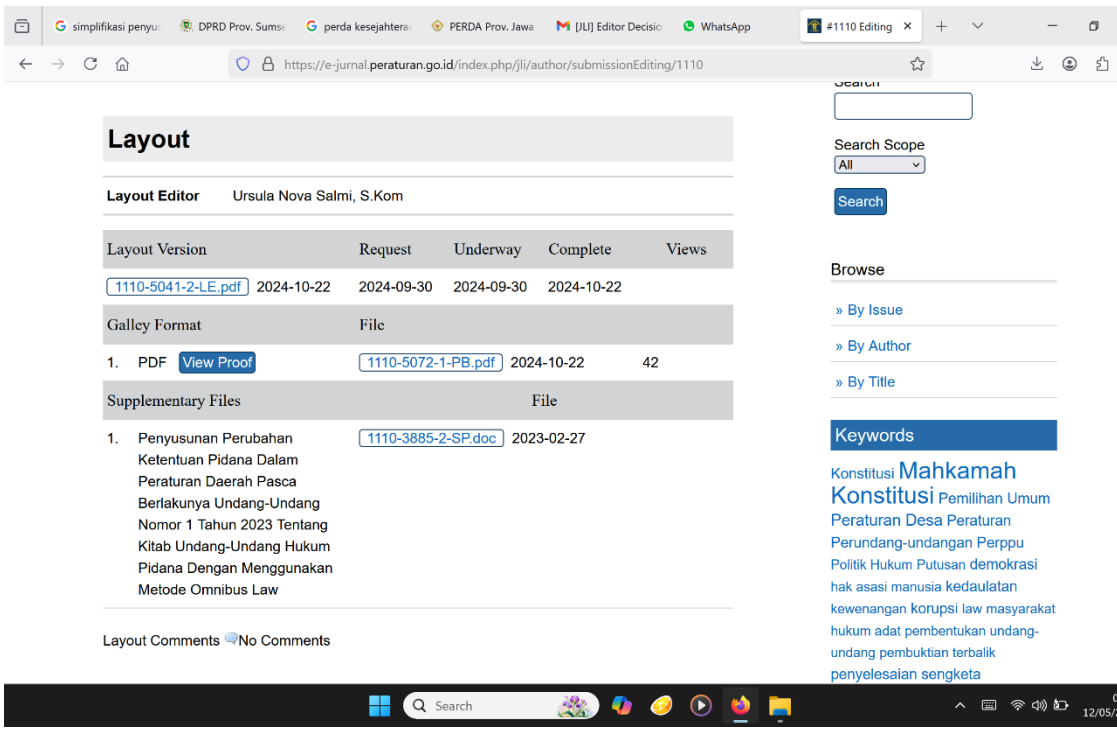

Layout

Layout Editor Ursula Nova Salmi, S.Kom

Layout Version	Request	Underway	Complete	Views
1110-5041-2-LE.pdf 2024-10-22	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-22	
Galley Format	**File**			
1. PDF View Proof	1110-5072-1-PB.pdf 2024-10-22			42
Supplementary Files	**File**			
1. Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode Omnibus Law	1110-3885-2-SP.doc 2023-02-27			

Layout Comments No Comments

Search

Search Scope
All
Search

Browse

» By Issue
» By Author
» By Title

Keywords

Konstitusi Mahkamah Konstitusi Pemilihan Umum Peraturan Desa Peraturan Perundang-undangan Perppu Politik Hukum Putusan demokrasi hak asasi manusia kedaulatan kewenangan korupsi law masyarakat hukum adat pembentukan undang-undang pembuktian terbalik penyelesaian sengketa

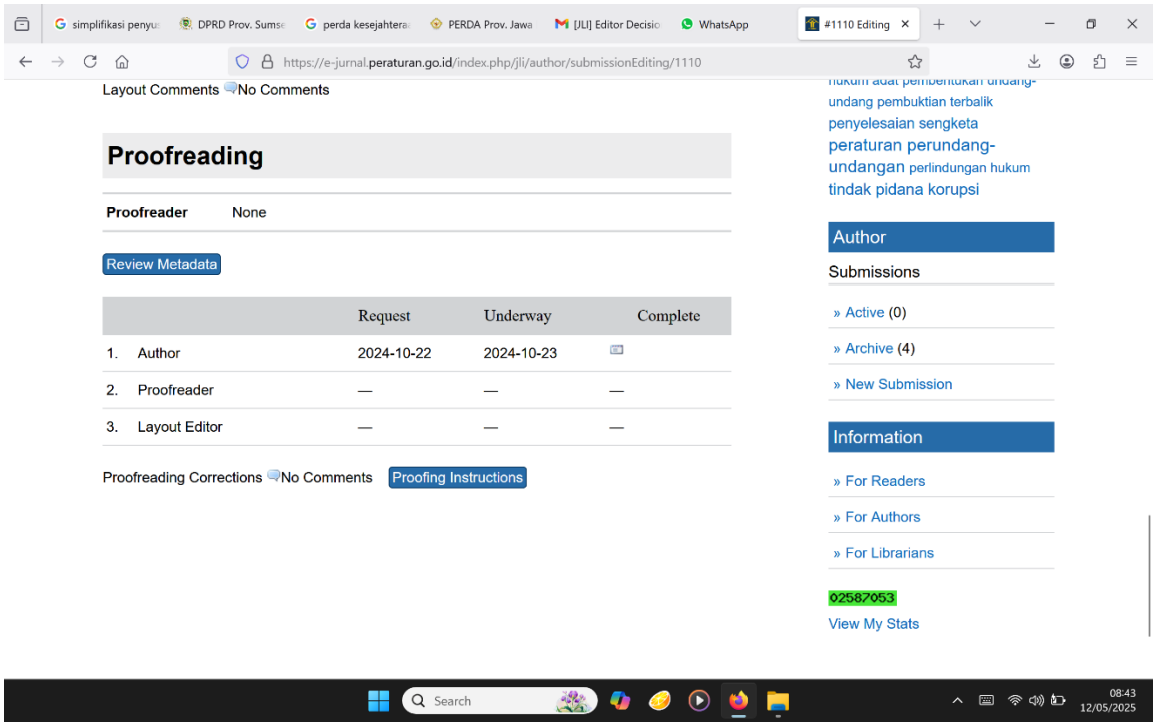
simplifikasi penyu
DPRD Prov. Sumse
perda kesejahtera
PERDA Prov. Jawa
[JLI] Editor Decisio
WhatsApp
#1110 Editing
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/author/submissionEditing/1110
Layout Comments No Comments
Proofreading
Proofreader None
Review Metadata
Request Underway Complete
1. Author 2024-10-22 2024-10-23
2. Proofreader — — —
3. Layout Editor — — —
Proofreading Corrections No Comments
Proofing Instructions
undang pembuktian terbalik
penyelesaian sengketa
peraturan perundang-undangan perlindungan hukum
tindak pidana korupsi
Author
Submissions
» Active (0)
» Archive (4)
» New Submission
Information
» For Readers
» For Authors
» For Librarians
02587053
View My Stats
Search
08:43
12/05/2025

RIWAYAT EMAIL

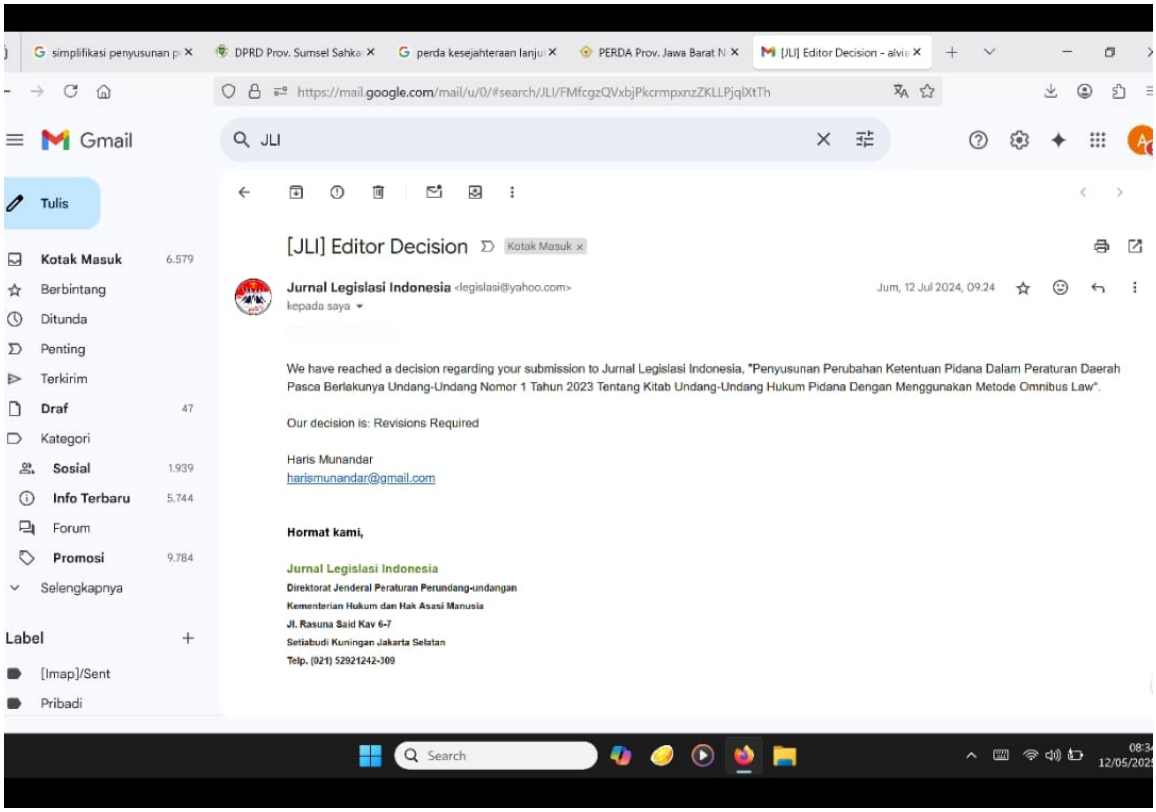

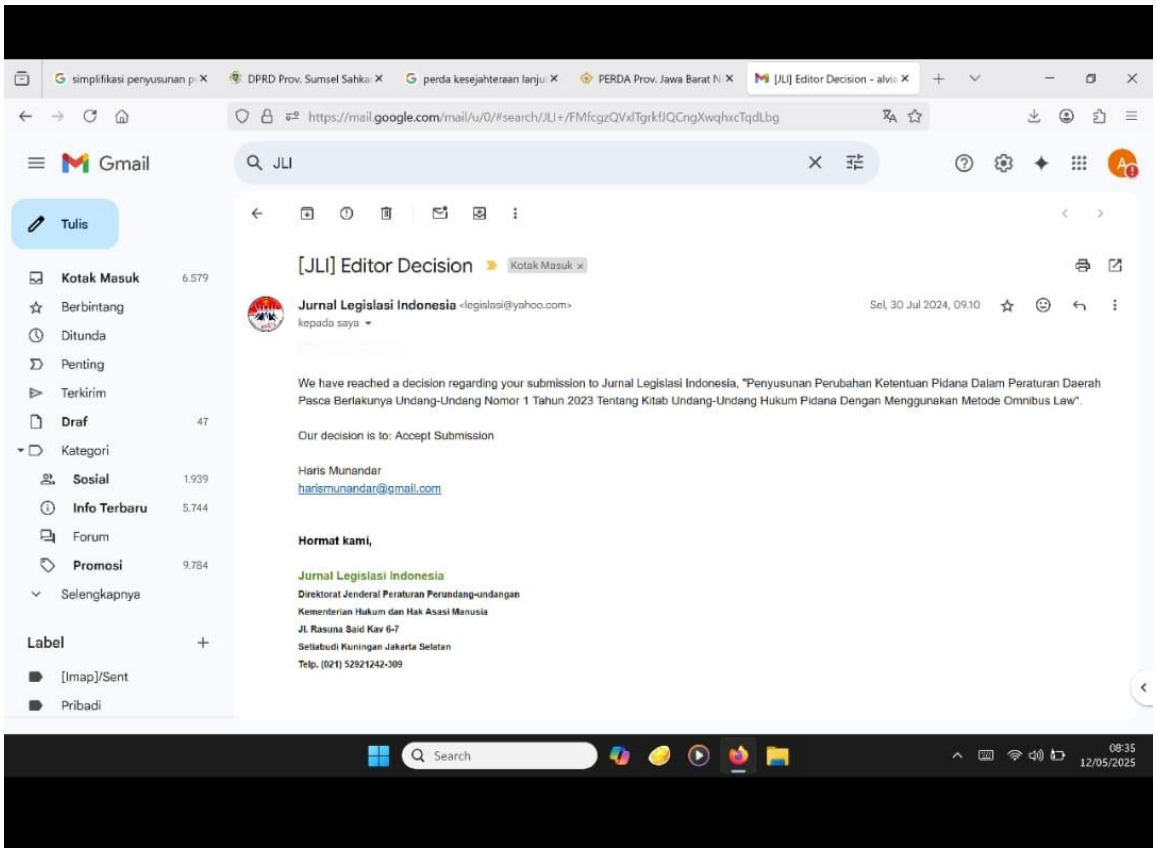

ARTIKEL YANG DISUBMIT PERTAMA KALI

Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode *Omnibus Law*

Neisa Angrum Adisti
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
neisaadisti@gmail.com, No. Whatsapp : 081317566919

dan

Alfiyan Mardiansyah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
alviansyah89@gmail.com

Abstract

With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the criminal provisions in the Regional Regulations must be changed and adjusted based on Law Number 1 of 2023. The formulation of the problem in this paper is How to prepare changes to the criminal provisions of regional regulations after the enactment of the Law -Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and what obstacles were encountered in preparing changes to the criminal provisions of regional regulations after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used for this research is normative legal research. Setting criminal provisions in Regional Regulations must be changed and no longer regulate criminal sanctions in confinement. obstacles encountered in changing the drafting of criminal provisions in Regional Regulations: the shortage of State Civil Apparatuses as drafters of regional law products, the Regional Regulations in each region which contain criminal provisions are very large. Given the large number of regional regulations containing criminal provisions that must be amended and adapted to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the omnibus law method as stipulated in Law Number 13 of 2022 can be applied in implementing changes. The Regional Regulations which contain the criminal provisions are regulated in 1 (one) Draft Regional Regulation regarding changes to the criminal provisions of regional regulations.

Keywords : Criminal Provisions, Regional Regulations, Criminal Code

Abstrak

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan tidak mengatur lagi tentang sanksi pidana kurungan. kendala yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai penyusun produk hukum daerah, Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana jumlahnya sangat banyak. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana yang harus diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka metode omnibus law sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat diterapkan dalam pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana tersebut yang diatur kedalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan ketentuan pidana peraturan daerah.

Kata Kunci : Ketentuan Pidana, Peraturan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Perihal pembaharuan hukum, utamanya pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran dan sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan sekedar

mengganti perumusan pasal secara tekstual.[1] Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai.[2]

Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apapun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai. Menilik hakikatnya yang demikian, maka pembicaraan tentang pembaharuan hukum pidana dalam tulisan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang pokok-pokok pemikiran atau ide dasar yang menjadi landasan sekaligus rambu-rambunya.[3]

Terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Muladi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah : Pertama, pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Kedua, pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui

---

[1] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm.4.

[2] Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.158.

[3] *Ibid*

hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif. Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan- kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab. Keempat, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. Kelima, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektifitas fungsinya di dalam masyarakat.[4]

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal ini pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturanperaturan hukum pidana dan yang bersifat kuttural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.[5]

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea ke empat.

---

[4]Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989, hlm.143.

[5] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 84 – 86.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "kesejahteraan masyarakat". Dua kata kunci itu identic dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan "*social defence*" dan "*social welfare*". Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu "*social defence*", karena di dalam istilah "perlindungan masyarakat" sudah tercakup juga "kesejahteraan masyarakat".[6]

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana adalah dengan pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dimana pada tahun 2023, setelah mengalami proses penyusunan yang sangat panjang dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan upaya yang sangat baik dalam pembaharuan hukum pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencabut Peraturan tentang Kitab

---

[6] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 43.

Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya ini terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Bab dan 624 (enam ratus dua puluh empat) Pasal yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Terdapat perubahan yang sangat komprehensif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diundangkan pada tahun 2023 ini. Salah satu perubahan adalah mengenai rumusan ketentuan sanksi pidana. didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur didalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa :

Pasal 64

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok;
b. pidana tambahan; dan
c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Sedangkan untuk penjelasan mengenai jenis pidana pokok dan pidana tambahan diatur didalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka seluruh aturan terkait dengan hukum pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu dan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang. Termasuk juga ketentuan pidana yang diatur didalam setiap Peraturan Daerah.

Sebagaimana diatur didalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

Pasal 613

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyusun perubahan mengenai ketentuan pidana di setiap Peraturan Daerah yang berlaku didaerahnya masing-masing dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, terkait dengan perubahan materi muatan ketentuan pidana setiap Peraturan Daerah sebagaimana diperintahkan didalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dilaksanakan dengan efektif karena jumlah dari Peraturan Daerah di setiap daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sangat banyak, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama, baik itu dari segi penyusunan norma materi muatan perubahan ketentuan pidana, pembahasan dalam tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah tersebut maupun penggunaan anggaran yang harus dikelola dengan baik terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah ini.

Atas dasar itulah, maka menarik untuk dibahas mengenai Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode *Omnibus Law*.

Berkaitan dengan permasalahan Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode *Omnibus Law* ini, telah disusun rumusan masalah dalam makalah ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian studi kepustakaan. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah, dokumen– dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi dokumen dan pustaka terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif.

Istilah kualitatif mengandung arti bahwa data diuraikan secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga hasil analisis tersebut mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam analisis kualitatif ini data disajik an secara deskriptif, yaitu bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, dan pertentangan yang terjadi terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Pembahasan

B.1. Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindakan penghukuman atas peristiwa pidana yang dilakukan seseorang disebut sanksi pidana yang diatur didalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang yang melakukan peristiwa pidana akan dijatuhi sanksi pidana atas kejahatan tindak pidana yang dia lakukan.

Sanksi pidana dimuat atau dirumuskan didalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tersusun kedalam jenis dan hierarki sesuai

dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.[7] Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.[8]

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat;

---

[7] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, 2006, hlm. 110.

[8]Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*: *Dasar dan Cara Pembentukannya,* Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm. 25.

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[9]

Didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[10]

Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya,

---

[9] Tri Jata Ayu Pramesti, 2020, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/ (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[10] Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018. hlm. 80

maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).[11]

Selanjutnya, sanksi pidana didalam peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan kedalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur tentang sanksi pidana didalam materi muatannya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam setiap perumusan ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi lembaga yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah, yaitu dalam hal batas maksimal ancaman pidana kurungan dan batas maksimal pidana denda. Ketentuan pidana yang dapat dirumuskan dalam Peraturan Daerah, berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun beberapa Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur mengenai ketentuan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Nomor Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, pada Pasal 14 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling

[11] Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006. hlm.29.

banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di Pasal 14.[12]

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 39 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), bagi setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan yang berada di Perda ini.[13]
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, pada Pasal 33 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).[14]

Selain itu, terdapat Peraturan Daerah lain yang menormakan Ketentuan Pidana dengan pidana kurungan dibawah 6 (bulan) pidana kurungan dan sanksi pidana denda dibawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Namun, terkait dengan penyusunan ketentuan pidana didalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

---

[12] BPK R.I, 2018, *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018. (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[13] Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 2015, *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. http.JDIH.Kab.Muara Enim.go.id. (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[14] BPK RI, 2017, *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*. https://peratura.n.bpk.go.id/Home/Details/47295. (diakses tanggal 21 Februari 2023).

Undang Hukum Pidana terkait dengan ketentuan pidana yang terdapat didalam setiap Peraturan Daerah.

Didalam Pasal 613 dan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

Pasal 613

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 614

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana;
b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik,

gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; dan

d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 615

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
   a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
   b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Maka dari itu, setiap Peraturan Daerah yang memuat materi muatan mengenai Ketentuan Pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 613 sampai dengan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II .

Adapun ketentuan pidana denda Kategori I dan Kategori II sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
   a. kategori I, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   b. kategori II, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   c. kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   d. kategori IV, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   e. kategori V, Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
   f. kategori VI, Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
   g. kategori VII, Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
   h. kategori VIII, Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat pemenjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Kondisi eksisting rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif, dimana didalam Bab atau Pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah memformulasikan sanksi pidana dengan ancaman pidana yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut harus disinkronisasikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Sanksi pidana kurungan dalam Peraturan Daerah akan diganti dengan pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) atau pidana denda kategori II (sebanyak Rp.10.000.000), dan terdapat juga sanksi pidana denda di dalam Peraturan Daerah yang biasanya dialternatifkan sifatnya dengan pidana kurungan, yaitu pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Jika dilihat dari batasan dalam penyusunan ketetentuan Pidana baik itu didalam Undang-Undang mengenai Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat disimpulkan tidak ada lagi pengaturan mengenai sanksi pidana kurungan didalam Peraturan Daerah, dan jenis sanksi pidana denda yang dapat diatur didalam Peraturan Daerah, yaitu sanksi pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) dan sanksi pidana kategori II (sebanyak Rp.10.000.000) yang merupakan pengganti sanksi pidana kurungan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga masih terdapat sanksi pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur didalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berarti batasan terhadap penyusunan ketentuan pidana Peraturan Daerah adalah berada di kisaran sanksi pidana denda antara denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sehingga, dalam perumusan perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah, harus dirumuskan formulasi ketentuan pidana yang tepat didalam Peraturan Daerah nantinya. Harus merumuskan sanksi pidana denda yang tepat didalam perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah, sehingga dapat terumuskan penormaan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang efektif dalam penegakan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekarang.

B.2. Kendala yang Dihadapi Dalam Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*).[15] Disinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang melakukannya. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Suatu tindak pidana karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.[16] Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas. Artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berlakunya suatu ketentuan pidana, adalah berlakunya suatu tindak pidana adalah sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tentunya tidak bias dilepaskan dari asas legalitas. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang, tidak dapat diterapkannya asas retroaktif, perumusan tindak pidananya harus jelas (*lex stricta*), dan tidak diperkenankan menggunakan analogi. Berdasarkan asas '*nullum delictum*' ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu.[17] Individu dijamin bahwa tidak akan dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang tidak terlarang sebelumnya.

---

[15] Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.67.

[16] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 11.

[17] Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 10.

Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkrit, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu:

(1) rumusan tindak pidana;

(2) kualifikasi;dan

(3) sanksi.

Mengenai perumusan ketentuan sanksi pidana Peraturan Daerah, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, telah mengalami perubahan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tidak mengatur lagi sanksi pidana kurungan didalam Peraturan Daerah, dan diganti dengan pidana denda. Maka dari itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka setiap Pemerintahan Daerah harus menyusun perubahan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku didaerahnya masing-masing yang memuat rumusan ketentuan Pidana.

Dalam pelaksanaan penyusunan perubahan terhadap Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, terhadap kendala yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah.

Hal ini sangat menyulitkan setiap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembentukan produk hukum daerah, utamanya dalam hal perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah yang berlaku di setiap daerah.

- Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana yang jumlahnya sangat banyak.

  Sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang dalam penyusunan dan pembahasan dari Peraturan Daerah yang harus diubah terkait dengan ketentuan Pidana.

Kendala- kendala tersebut harus diatasi oleh setiap Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah yang berlaku didaerah masing-masing.

B.3.Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Metode *Omnibus Law*

Dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah yang berlaku dan memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana, maka tugas berat harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jumlah Peraturan Daerah yang memuat mengenai ketentuan pidana merupakan kendala bagi setiap Pemerintah Daerah dalam upaya penataan regulasi daerah agar sesuai dan selaras dengan sistem hukum nasional Negara Republik Indonesia.

Dapat dibayangkan, dengan begitu banyaknya jumlah Peraturan Daerah yang harus diubah ketentuan pidana, harus membutuhkan waktu, tenaga dan anggaran yang sangat besat jika tidak menggunakan metode pembentukan yang tepat dalam pelaksanaan perubahan.

Perlu metode pembentukan yang tepat agar dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah ini dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien mengingat jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana sangat banyak yang berlaku di setiap daerah.

Sebagaimana kita ketahui, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law*.

Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara common law dengan sistem hukum anglo saxon seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (over regulasi) dan tumpang tindih (*overlapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan deadlock atau tidak sesuai kepentingan.[18]

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa ”Metode omnibus merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan:

a. memuat materi muatan baru;

---

[18] Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 241.

b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundangundangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep *omnibus law* sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak.[19] Terkait dengan penyusunan perubahan Peraturan Daerah yang memuat materi tentang ketentuan pidana di setiap daerah, konsep *omnibus law* ini dapat dijadikan metode dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah.

Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana yang harus diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka metode *omnibus law* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat diterapkan dalam pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana tersebut.

Dengan mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama (dalam hal ini materi muatan yang diubah yaitu ketentuan pidana yang terdapat didalam setiap Peraturan Daerah yang berlaku di daerah masing-masing), maka penyusunan perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, efektif dalam penggunaan anggaran, dan waktu pelaksanaan,

[19] Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 Nomor 1 - Maret 2020, hlm.3

karena dapat dirumuskan ke dalam satu Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah dengan teknik *omnibus*, sehingga tujuan dari penyederhanaan regulasi dapat tercapai dengan baik.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan ketentuan pidana didalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya yang diatur dalam Pasal 616, rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat pemenjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Maka setiap Pemerintah Daerah harus merumuskan perubahan atas ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah.
2. kendala yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah : kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah. Dan Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana yang jumlahnya sangat banyak.

3. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana yang harus diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka metode *omnibus law* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat diterapkan dalam pelaksanaan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana tersebut yang diatur kedalam 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan ketentuan pidana peraturan daerah.

Daftar Pustaka

Antoni Putra, *Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 Nomor 1 - Maret 2020.

Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1. Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan*: *Dasar dan Cara Pembentukannya.* Yogyakarta. Kanisius.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006.

Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*. Jakarta, Aksara Baru, 1981.

Sudarto, Hukum Pidana Jilid I A-B, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. 2018. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

BPK RI. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47295.

BPK R.I. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 2015. *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. http.JDIH.Kab.Muara Enim.go.id.

Tri Jata Ayu Pramesti. 2020. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/

TANGGAPAN REVIEWER

Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Neisa Angrum Adisti, Isma Nurillah, Desia Rakhma Banjarani
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
neisaadisti@gmail.com, No. Whatsapp: 081317566919

dan

Alfiyan Mardiansyah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
alviansyah89@gmail.com

Abstract

With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the criminal provisions in the Regional Regulations must be changed and adjusted based on Law Number 1 of 2023. The formulation of the problem in this paper is How to prepare changes to the criminal provisions of regional regulations after the enactment of ~~the Law~~ -Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, What challenges are faced and how to conceptualize the preparation of changes to criminal provisions in regional regulations after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used for this research is normative legal research. ~~Setting~~ the criminal provisions in Regional Regulations must be changed and no longer regulate criminal sanctions in confinement. The ~~Challenge~~ challenge encountered in changing the drafting of criminal provisions in Regional Regulations: the shortage of State Civil Apparatuses as drafters of regional law products, the Regional Regulations in each region which contain criminal provisions are very large. Considering that there are a large number of Regional Regulations that contain criminal provisions, the Regional Regulations currently in force to must adapt and to be read the same as Article 613 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This aims to maintain uniformity and legal certainty in the implementation of enforcement of Regional Regulations.

Keywords: Criminal Provisions, Regional Regulations, Criminal Code

Abstrak

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Commented [DA1]: Penggunaan kata kurang tepat, lebih baik dihilangkan

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana konseptualisasi penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan tidak mengatur lagi tentang sanksi pidana kurungan. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai penyusun produk hukum daerah, Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana jumlahnya sangat banyak. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, Peraturan Daerah yang berlaku sekarang, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Kata Kunci–: Ketentuan Pidana, Peraturan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Perihal pembaharuan hukum, utamanya pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran dan sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.[1] Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan

[1] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm.4.

hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai.[2]

Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apa pun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai. Menilik hakikatnya yang demikian, maka pembicaraan tentang pembaharuan hukum pidana dalam tulisan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang pokok-pokok pemikiran atau ide dasar yang menjadi landasan sekaligus rambu-rambunya.[3]

Formatted: Swedish (Sweden)

Terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Muladi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah : Pertama, pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Kedua, pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif. Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan-—kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.

---

[2] Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.158.

[3] *Ibid*

Keempat, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. Kelima, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan ~~efektifitas~~ efektivitas fungsinya di dalam masyarakat.[4]

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal ini pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat ~~kutturalkultural~~ yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.[5]

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea ke empat.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik ~~Indoesia~~Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum

Formatted: Font color: Red, Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red, Indonesian

[4]Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989, hlm.143.

[5] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 84 – 86.

berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "kesejahteraan masyarakat". Dua kata kunci itu ~~identie~~identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ ~~–~~dunia keilmuan dengan sebutan "*social defence*" dan "*social welfare*". Dengan adanya dua kata kunci ini pun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu "*social defence*", karena di dalam istilah "perlindungan masyarakat" sudah tercakup juga "kesejahteraan masyarakat".[6]

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana adalah dengan pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Di mana pada tahun 2023, setelah mengalami proses penyusunan yang sangat panjang dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan upaya yang sangat baik dalam pembaharuan hukum pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencabut Peraturan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya ini terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Bab dan 624 (enam ratus dua puluh empat) Pasal yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Terdapat perubahan yang sangat komprehensif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-

[6] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 43.

Formatted: Font color: Red
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Font color: Red
Formatted: Font color: Red
Formatted: Indonesian
Formatted: Font color: Red

Undang Hukum Pidana yang baru diundangkan pada tahun 2023 ini. Salah satu perubahan adalah mengenai rumusan ketentuan sanksi pidana. ~~didalam~~Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur ~~didalam~~di dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa~~-~~:

Formatted: Swedish (Sweden)

Pasal 64

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok;
b. pidana tambahan; dan
c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Sedangkan untuk penjelasan mengenai jenis pidana pokok dan pidana tambahan diatur ~~didalam~~di dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka seluruh aturan terkait dengan hukum pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu dan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang. Termasuk juga ketentuan pidana yang diatur ~~didalam~~di dalam setiap Peraturan Daerah.

Sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

Pasal 613

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana

harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyusun perubahan mengenai ketentuan pidana di setiap Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indonesian

Formatted: Font color: Red

Namun, terkait dengan perubahan materi muatan ketentuan pidana setiap Peraturan Daerah sebagaimana diperintahkan ~~didalam~~di dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dilaksanakan dengan efektif karena jumlah dari Peraturan Daerah di setiap daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota sangat banyak, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama, baik itu dari segi penyusunan norma materi muatan perubahan ketentuan pidana, pembahasan dalam tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah tersebut maupun penggunaan anggaran yang harus dikelola dengan baik terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah ini.

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Font color: Red, Indonesian

Atas dasar itulah, maka menarik untuk dibahas mengenai Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berkaitan dengan permasalahan Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah disusun rumusan masalah dalam makalah ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Tantangan apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam ~~peraturan~~ Peraturan ~~daerah~~ Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana konseptualisasi ketentuan pidana Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian studi kepustakaan. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah, dokumen– dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi dokumen dan pustaka terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif.

Istilah kualitatif mengandung arti bahwa data diuraikan secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga hasil analisis tersebut mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam analisis kualitatif ini data disajik~~—~~an secara deskriptif, yaitu bersifat

Formatted: Font color: Red

menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, dan pertentangan yang terjadi terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Formatted: Font color: Red, Indonesian

Formatted: Indonesian

B. Pembahasan

B.1. Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindakan penghukuman atas peristiwa pidana yang dilakukan seseorang disebut sanksi pidana yang diatur ~~didalam~~di dalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang yang melakukan peristiwa pidana akan dijatuhi sanksi pidana atas kejahatan tindak pidana yang dia lakukan.

Sanksi pidana dimuat atau dirumuskan ~~didalam~~di dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tersusun ~~kedalam~~ke dalam jenis dan hierarki sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang ~~yang~~ mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.[7] Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.[8]

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;

[7] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, 2006, hlm. 110.

[8] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya,* Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm. 25.

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[9]

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[10]

Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).[11]

Selanjutnya, sanksi pidana ~~didalam~~di dalam peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan ~~kedalam~~ke dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Kedua jenis peraturan

Formatted: Font color: Red

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Red

[9] Tri Jata Ayu Pramesti, 2020, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/ (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[10] Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018. hlm. 80

[11] Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006. hlm.29.

perundang-undangan tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur tentang sanksi pidana ~~didalam~~di dalam materi muatannya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam setiap perumusan ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi lembaga yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah, yaitu dalam hal batas maksimal ancaman pidana kurungan dan batas maksimal pidana denda. Ketentuan pidana yang dapat dirumuskan dalam Peraturan Daerah, berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun beberapa Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur mengenai ketentuan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Nomor Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, pada Pasal 14 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di Pasal 14.[12]

[12] BPK R.I, 2018, *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018. (diakses tanggal 20 Februari 2023).

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 39 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), bagi setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan yang berada di Perda ini.[13]
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, pada Pasal 33 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).[14]

Selain itu, terdapat Peraturan Daerah lain yang menormakan Ketentuan Pidana dengan pidana kurungan ~~dibawah~~di bawah 6 (bulan) pidana kurungan dan sanksi pidana denda ~~dibawah~~di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Namun, terkait dengan penyusunan ketentuan pidana ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa ketentuan yang diatur ~~didalam~~di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan ketentuan pidana yang terdapat ~~didalam~~di dalam setiap Peraturan Daerah.

---

[13] Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 2015, *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. http.JDIH.Kab.Muara Enim.go.id. (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[14] BPK RI, 2017, *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*. https://peratura.n.bpk.go.id/Home/Details/47295. (diakses tanggal 21 Februari 2023).

Di dalam Pasal 613 dan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

Formatted: Font color: Red

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Red

Pasal 613

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 614

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana;
b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-

Undang di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; dan

d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 615

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
   a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
   b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Maka dari itu, setiap Peraturan Daerah yang memuat materi muatan mengenai Ketentuan Pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang diatur

berdasarkan ketentuan Pasal 613 sampai dengan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II .

Adapun ketentuan pidana denda Kategori I dan Kategori II sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
   a. kategori I, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   b. kategori II, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   c. kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   d. kategori IV, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   e. kategori V, Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
   f. kategori VI, Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
   g. kategori VII, Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
   h. kategori VIII, Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat pemenjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Terhadap Peraturan Daerah yang berlaku sekarang terutama kaitannya dengan ketentuan pidana yang diatur ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kondisi eksisting rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif, di mana ~~didalam~~di dalam Bab atau Pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah memformulasikan sanksi pidana dengan ancaman pidana yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut harus disinkronisasikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Sanksi pidana kurungan dalam Peraturan Daerah akan diganti dengan pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) atau pidana denda kategori II (sebanyak Rp.10.000.000), dan terdapat juga sanksi pidana denda di dalam Peraturan Daerah yang biasanya dialternatifkan sifatnya dengan pidana kurungan, yaitu pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Commented [DA2]: Bukan kata baku, dapat diganti dengan 'saat ini' atau 'yang sudah ada'

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indonesian

Formatted: Font color: Red

Jika dilihat dari batasan dalam penyusunan ~~ketetentuan~~ketentuan Pidana baik itu ~~didalam~~di dalam Undang-Undang mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat disimpulkan tidak ada lagi pengaturan mengenai sanksi pidana kurungan ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, dan jenis sanksi pidana denda yang dapat diatur ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, yaitu sanksi pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) dan sanksi pidana kategori II (sebanyak Rp.10.000.000) yang merupakan pengganti sanksi pidana kurungan sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga masih terdapat sanksi pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berarti batasan terhadap penyusunan ketentuan pidana Peraturan Daerah adalah berada di kisaran sanksi pidana denda antara denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

~~Sehingga, dalam perumusan perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah, harus dirumuskan formulasi ketentuan pidana yang tepat didalam Peraturan Daerah nantinya.~~ Harus merumuskan sanksi pidana denda yang tepat ~~didalam~~di dalam perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah, sehingga dapat terumuskan penormaan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang sesuai dan efektif dalam penegakan ~~dan sesuai dengan~~ ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Commented [DA3]: Penggunakan kata 'Sehingga' dan 'harus' yang berulang. Menyusun kalimat dengan kata lain atau dapat dihapus saja.

Formatted: Indonesian

Formatted: Font color: Red, Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

B.2.Tantangan yang Dihadapi Dalam Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*).[15] Di sinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap ~~barangsiapa~~barang siapa yang melakukannya. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Suatu tindak pidana karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ~~barangsiapa~~barang siapa yang melakukannya.[16] Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas. Artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berlakunya suatu ketentuan pidana, adalah berlakunya suatu tindak pidana adalah sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tentunya tidak ~~bias~~ bisa dilepaskan dari asas legalitas. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang, tidak dapat diterapkannya asas retroaktif, perumusan tindak pidananya

Formatted: Font color: Red
Formatted: Swedish (Sweden)
Formatted: Font color: Red
Formatted: Font color: Red, Strikethrough
Formatted: Font color: Red, Swedish (Sweden)
Formatted: Swedish (Sweden)

[15] Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.67.
[16] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 11.

harus jelas (*lex stricta*), dan tidak diperkenankan menggunakan analogi. Berdasarkan asas '*nullum delictum*' ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu.[17] Individu dijamin bahwa tidak akan dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang tidak terlarang sebelumnya.

Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang ~~konkrit~~konkret, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu:

(1) rumusan tindak pidana;

(2) kualifikasi; dan

(3) sanksi.

Mengenai perumusan ketentuan sanksi pidana Peraturan Daerah, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, telah mengalami perubahan sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tidak mengatur lagi sanksi pidana kurungan ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, dan diganti dengan pidana denda. Maka dari itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka setiap Pemerintahan Daerah harus menyusun perubahan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing yang memuat rumusan ketentuan Pidana.

Formatted: Indonesian

Dalam pelaksanaan penyusunan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, terdapat tantangan yang

[17] Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 10.

dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah.
  Hal ini sangat menyulitkan setiap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan produk hukum daerah, utamanya dalam hal perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah yang berlaku di setiap daerah.
- Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana ~~yang~~ jumlahnya sangat banyak.
  Sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang dalam penyusunan dan pembahasan dari Peraturan Daerah yang harus disesuaikan atau diubah terkait dengan ketentuan Pidana.

Hal-hal tersebut harus diatasi oleh setiap Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah yang berlaku di daerah masing-masing.

B.3. Konseptualisasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mengenai pelaksanaan penegakan hukum, merupakan suatu upaya dari aparat penegak hukum guna terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan hukum pada zaman modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

Formatted: Indonesian

Formatted: Font color: Red, Strikethrough

Formatted: Indonesian

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.[18]

Pada ~~hakekatnya~~hakikatnya, penegakan hukum pidana merupakan :

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[19]

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, maka penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya

---

[18] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1994, hlm, 76.

[19] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 25.

hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.[20]

Berkaitan dengan penegakan dan konseptualisasi ketentuan pidana Peraturan Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah yang berlaku dan memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana, maka tugas berat harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jumlah Peraturan Daerah yang memuat mengenai ketentuan pidana merupakan tantangan bagi setiap Pemerintah Daerah dalam upaya penataan regulasi daerah agar sesuai dan selaras dengan sistem hukum nasional Negara Republik Indonesia.

Dengan diaturnya ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang harus menyesuaikan dan dibaca sama sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap pelaksanaan dari ketentuan pidana Peraturan Daerah tersebut harus diberlakukan dan tentunya mengalami banyak perubahan dari segi penegakan Peraturan Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Selain itu, keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 624 yang menyatakan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan, maka setiap Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ketika masa transisi selama 3 (tiga) tahun tersebut.

---

[20] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 19 Desember 2009, hlm. 2.

Dalam penyusunan baru dari Ketentuan Pidana dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun ketika masa efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku juga harus dilaksanakan dengan ~~mempedomani~~memedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam Pasal 614 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana dari Peraturan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Formatted: Font color: Red

Formatted: Swedish (Sweden)

Formatted: Font color: Red

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan ketentuan pidana ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya yang diatur dalam Pasal 613, rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat pemenjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Maka setiap Pemerintah Daerah

harus merumuskan perubahan atas ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah.

2. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah. Dan Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana yang jumlahnya sangat banyak.
3. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, maka Peraturan Daerah yang berlaku sekarang terutama kaitannya dengan ketentuan pidana yang diatur ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Daftar Pustaka

Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at,*Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*: *Dasar dan Cara Pembentukannya,* Yogyakarta, Kanisius, 1998.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006.

Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*. Jakarta, Aksara Baru, 1981.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980.

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

BPK RI. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47295.

BPK R.I. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 2015. *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. http.JDIH.Kab.Muara Enim.go.id.

Tri Jata Ayu Pramesti. 2020. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/

HASIL PERBAIKAN

Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Neisa Angrum Adisti, Isma Nurillah, Desia Rakhma Banjarani
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
neisaadisti@gmail.com, No. Whatsapp: 081317566919

dan

Alfiyan Mardiansyah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
alviansyah89@gmail.com

Abstract

With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the criminal provisions in the Regional Regulations must be changed and adjusted based on Law Number 1 of 2023. The formulation of the problem in this paper is How to prepare changes to the criminal provisions of regional regulations after the enactment of ~~the Law~~ Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, What challenges are faced and how to conceptualize the preparation of changes to criminal provisions in regional regulations after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used for this research is normative legal research. ~~Setting t~~The criminal provisions in Regional Regulations must be changed and no longer regulate criminal sanctions in confinement. The ~~Challenge~~ challenge encountered in changing the drafting of criminal provisions in Regional Regulations: the shortage of State Civil Apparatuses as drafters of regional law products, the Regional Regulations in each region which contain criminal provisions are very large. Considering that there are a large number of Regional Regulations that contain criminal provisions, the Regional Regulations currently in force to must adapt and to be read the same as Article 613 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This aims to maintain uniformity and legal certainty in the implementation of enforcement of Regional Regulations.

Keywords: Criminal Provisions, Regional Regulations, Criminal Code

Abstrak

Formatted: Font color: Auto

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana konseptualisasi penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan tidak mengatur lagi tentang sanksi pidana kurungan. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai penyusun produk hukum daerah, Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana jumlahnya sangat banyak. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, Peraturan Daerah yang berlaku sekarang, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Kata Kunci–: Ketentuan Pidana, Peraturan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Perihal pembaharuan hukum, utamanya pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran dan sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.[1] Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan

[1] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm.4.

hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai.[2]

Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apa pun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai. Menilik hakikatnya yang demikian, maka pembicaraan tentang pembaharuan hukum pidana dalam tulisan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang pokok-pokok pemikiran atau ide dasar yang menjadi landasan sekaligus rambu-rambunya.[3]

Terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Muladi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah : Pertama, pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Kedua, pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif. Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan-—kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.

Formatted: Indonesian

[2] Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.158.

[3] *Ibid*

Keempat, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. Kelima, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan ~~efektifitas~~ efektivitas fungsinya di dalam masyarakat.[4]

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal ini pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat ~~kutturalkultural~~ yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.[5]

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea ke empat.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik ~~Indoesia~~Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Formatted: Font color: Auto

[4]Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989, hlm.143.

[5] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 84 – 86.

berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "kesejahteraan masyarakat". Dua kata kunci itu ~~identic~~identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan "*social defence*" dan "*social welfare*". Dengan adanya dua kata kunci ini pun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu "*social defence*", karena di dalam istilah "perlindungan masyarakat" sudah tercakup juga "kesejahteraan masyarakat".[6]

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana adalah dengan pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Di mana pada tahun 2023, setelah mengalami proses penyusunan yang sangat panjang dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan upaya yang sangat baik dalam pembaharuan hukum pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencabut Peraturan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya ini terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Bab dan 624 (enam ratus dua puluh empat) Pasal yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Terdapat perubahan yang sangat komprehensif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-

[6] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 43.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Undang Hukum Pidana yang baru diundangkan pada tahun 2023 ini. Salah satu perubahan adalah mengenai rumusan ketentuan sanksi pidana. ~~didalam~~Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur ~~didalam~~di dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa~~-~~:

Pasal 64

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok;
b. pidana tambahan; dan
c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Sedangkan untuk penjelasan mengenai jenis pidana pokok dan pidana tambahan diatur ~~didalam~~di dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka seluruh aturan terkait dengan hukum pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu dan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang. Termasuk juga ketentuan pidana yang diatur ~~didalam~~di dalam setiap Peraturan Daerah.

Sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

Pasal 613

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.

(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyusun perubahan mengenai ketentuan pidana di setiap Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun, terkait dengan perubahan materi muatan ketentuan pidana setiap Peraturan Daerah sebagaimana diperintahkan ~~didalam~~di dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dilaksanakan dengan efektif karena jumlah dari Peraturan Daerah di setiap daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota sangat banyak, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama, baik itu dari segi penyusunan norma materi muatan perubahan ketentuan pidana, pembahasan dalam tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah tersebut maupun penggunaan anggaran yang harus dikelola dengan baik terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah ini.

Atas dasar itulah, maka menarik untuk dibahas mengenai Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berkaitan dengan permasalahan Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indonesian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah disusun rumusan masalah dalam makalah ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Tantangan apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam ~~peraturan~~ Peraturan ~~daerah~~ Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana konseptualisasi ketentuan pidana Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian studi kepustakaan. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah, dokumen– dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi dokumen dan pustaka terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif.

Istilah kualitatif mengandung arti bahwa data diuraikan secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga hasil analisis tersebut mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam analisis kualitatif ini data disajik—an secara deskriptif, yaitu bersifat

menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, dan pertentangan yang terjadi terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Pembahasan

B.1. Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindakan penghukuman atas peristiwa pidana yang dilakukan seseorang disebut sanksi pidana yang diatur ~~didalam~~di dalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang yang melakukan peristiwa pidana akan dijatuhi sanksi pidana atas kejahatan tindak pidana yang dia lakukan.

Sanksi pidana dimuat atau dirumuskan ~~didalam~~di dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tersusun ~~kedalam~~ke dalam jenis dan hierarki sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Formatted: Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang ~~yang~~ mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.[7] Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.[8]

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;

Formatted: Font color: Auto

[7] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, 2006, hlm. 110.

[8] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*: *Dasar dan Cara Pembentukannya,* Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm. 25.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[9]

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[10]

Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).[11]

Selanjutnya, sanksi pidana ~~didalam~~di dalam peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan ~~kedalam~~ke dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Kedua jenis peraturan

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

[9] Tri Jata Ayu Pramesti, 2020, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/ (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[10] Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018. hlm. 80

[11] Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006. hlm.29.

perundang-undangan tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur tentang sanksi pidana ~~didalam~~di dalam materi muatannya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam setiap perumusan ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi lembaga yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah, yaitu dalam hal batas maksimal ancaman pidana kurungan dan batas maksimal pidana denda. Ketentuan pidana yang dapat dirumuskan dalam Peraturan Daerah, berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun beberapa Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur mengenai ketentuan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Nomor Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, pada Pasal 14 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di Pasal 14.[12]

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

[12] BPK R.I, 2018, *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018. (diakses tanggal 20 Februari 2023).

2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 39 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), bagi setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan yang berada di Perda ini.[13]
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, pada Pasal 33 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).[14]

Selain itu, terdapat Peraturan Daerah lain yang menormakan Ketentuan Pidana dengan pidana kurungan ~~dibawah~~di bawah 6 (bulan) pidana kurungan dan sanksi pidana denda ~~dibawah~~di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Namun, terkait dengan penyusunan ketentuan pidana ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa ketentuan yang diatur ~~didalam~~di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan ketentuan pidana yang terdapat ~~didalam~~di dalam setiap Peraturan Daerah.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

[13] Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 2015, *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. http.JDIH.Kab.Muara Enim.go.id. (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[14] BPK RI, 2017, *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*. https://peratura.n.bpk.go.id/Home/Details/47295. (diakses tanggal 21 Februari 2023).

Di dalam Pasal 613 dan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

Formatted: Font color: Auto

Pasal 613

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 614

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana;
b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-

Undang di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; dan

d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 615

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
   a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
   b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Maka dari itu, setiap Peraturan Daerah yang memuat materi muatan mengenai Ketentuan Pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang diatur

berdasarkan ketentuan Pasal 613 sampai dengan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II .

Adapun ketentuan pidana denda Kategori I dan Kategori II sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

Formatted: Font color: Auto

Pasal 79

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
   a. kategori I, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   b. kategori II, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   c. kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   d. kategori IV, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   e. kategori V, Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
   f. kategori VI, Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
   g. kategori VII, Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
   h. kategori VIII, Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat pemenjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Terhadap Peraturan Daerah yang berlaku sekarang terutama kaitannya dengan ketentuan pidana yang diatur ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kondisi saat ini, ~~eksisting~~ rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif, di mana ~~didalam~~di dalam Bab atau Pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah memformulasikan sanksi pidana dengan ancaman pidana yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut harus disinkronisasikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Sanksi pidana kurungan dalam Peraturan Daerah akan diganti dengan pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) atau pidana denda kategori II (sebanyak Rp.10.000.000), dan terdapat juga sanksi pidana denda di dalam Peraturan Daerah yang biasanya dialternatifkan sifatnya dengan pidana kurungan, yaitu pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Jika dilihat dari batasan dalam penyusunan ~~ketetentuan~~ketentuan Pidana baik itu ~~didalam~~di dalam Undang-Undang mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat disimpulkan tidak ada lagi pengaturan mengenai sanksi pidana kurungan ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, dan jenis sanksi pidana denda yang dapat diatur ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, yaitu sanksi pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) dan sanksi pidana kategori II (sebanyak Rp.10.000.000) yang merupakan pengganti sanksi pidana kurungan sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga masih terdapat sanksi pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berarti batasan terhadap penyusunan ketentuan pidana Peraturan Daerah adalah berada di kisaran sanksi pidana denda antara denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

~~Sehingga, dalam perumusan perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah, harus dirumuskan formulasi ketentuan pidana yang tepat didalam Peraturan Daerah nantinya.~~ Harus merumuskan sanksi pidana denda yang tepat ~~didalam~~di dalam perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah, sehingga dapat terumuskan penormaan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang sesuai dan efektif dalam penegakan ~~dan sesuai dengan~~ ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekarang.

Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font color: Red, Strikethrough
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Indonesian
Formatted: Indonesian

B.2.Tantangan yang Dihadapi Dalam Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*).[15] Di sinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap ~~barangsiapa~~barang siapa yang melakukannya. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Suatu tindak pidana karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana ~~barangsiapa~~barang siapa yang melakukannya.[16] Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas. Artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berlakunya suatu ketentuan pidana, adalah berlakunya suatu tindak pidana adalah sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tentunya tidak ~~bias~~ bisa dilepaskan dari asas legalitas. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang, tidak dapat diterapkannya asas retroaktif, perumusan tindak pidananya

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

[15] Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.67.

[16] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 11.

harus jelas (*lex stricta*), dan tidak diperkenankan menggunakan analogi. Berdasarkan asas '*nullum delictum*' ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu.[17] Individu dijamin bahwa tidak akan dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang tidak terlarang sebelumnya.

Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang ~~konkrit~~konkret, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu:

(1) rumusan tindak pidana;

(2) kualifikasi; dan

(3) sanksi.

Mengenai perumusan ketentuan sanksi pidana Peraturan Daerah, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, telah mengalami perubahan sebagaimana diatur ~~didalam~~di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tidak mengatur lagi sanksi pidana kurungan ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, dan diganti dengan pidana denda. Maka dari itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka setiap Pemerintahan Daerah harus menyusun perubahan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing yang memuat rumusan ketentuan Pidana.

Dalam pelaksanaan penyusunan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, terdapat tantangan yang

[17] Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 10.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Indonesian

dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah.
  Hal ini sangat menyulitkan setiap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan produk hukum daerah, utamanya dalam hal perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah yang berlaku di setiap daerah.
- Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana ~~yang~~ jumlahnya sangat banyak.
  Sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang dalam penyusunan dan pembahasan dari Peraturan Daerah yang harus disesuaikan atau diubah terkait dengan ketentuan Pidana.

Hal-hal tersebut harus diatasi oleh setiap Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah yang berlaku di daerah masing-masing.

Formatted: Indonesian

Formatted: Indonesian

B.3. Konseptualisasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mengenai pelaksanaan penegakan hukum, merupakan suatu upaya dari aparat penegak hukum guna terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan hukum pada zaman modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.[18]

Pada ~~hakekatnya~~hakikatnya, penegakan hukum pidana merupakan :

Formatted: Font color: Auto

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[19]

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, maka penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya

[18] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1994, hlm, 76.

[19] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 25.

hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.[20]

Berkaitan dengan penegakan dan konseptualisasi ketentuan pidana Peraturan Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah yang berlaku dan memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana, maka tugas berat harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jumlah Peraturan Daerah yang memuat mengenai ketentuan pidana merupakan tantangan bagi setiap Pemerintah Daerah dalam upaya penataan regulasi daerah agar sesuai dan selaras dengan sistem hukum nasional Negara Republik Indonesia.

Dengan diaturnya ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang harus menyesuaikan dan dibaca sama sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap pelaksanaan dari ketentuan pidana Peraturan Daerah tersebut harus diberlakukan dan tentunya mengalami banyak perubahan dari segi penegakan Peraturan Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Selain itu, keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 624 yang menyatakan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan, maka setiap Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ketika masa transisi selama 3 (tiga) tahun tersebut.

---

[20] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 19 Desember 2009, hlm. 2.

Dalam penyusunan baru dari Ketentuan Pidana dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun ketika masa efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku juga harus dilaksanakan dengan ~~mempedomani~~memedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam Pasal 614 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana dari Peraturan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto, Indonesian

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan ketentuan pidana ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya yang diatur dalam Pasal 613, rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat pemenjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Maka setiap Pemerintah Daerah

Formatted: Font color: Auto

harus merumuskan perubahan atas ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah.

2. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah. Dan Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana yang jumlahnya sangat banyak.
3. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, maka Peraturan Daerah yang berlaku sekarang terutama kaitannya dengan ketentuan pidana yang diatur ~~didalam~~di dalam Peraturan Daerah, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Formatted: Font color: Auto

Daftar Pustaka

Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Formatted: Font color: Auto

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at,*Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*: *Dasar dan Cara Pembentukannya,* Yogyakarta, Kanisius, 1998.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006.

Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*. Jakarta, Aksara Baru, 1981.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980.

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

Formatted: Font color: Auto

Formatted: Font color: Auto

BPK RI. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47295.

BPK R.I. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 2015. *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. http.JDIH.Kab.Muara Enim.go.id.

Tri Jata Ayu Pramesti. 2020. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/

ARTIKEL YANG SUDAH PUBLISH

Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Neisa Angrum Adisti, Isma Nurillah, Desia Rakhma Banjarani
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
neisaadisti@gmail.com, No. Whatsapp: 081317566919
dan
Alfiyan Mardiansyah
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
alviansyah89@gmail.com

Abstract

With the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the criminal provisions in the Regional Regulations must be changed and adjusted based on Law Number 1 of 2023. The formulation of the problem in this paper is How to prepare changes to the criminal provisions of regional regulations after the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, What challenges are faced and how to conceptualize the preparation of changes to criminal provisions in regional regulations after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used for this research is normative legal research. tThhe criminal provisions in Regional Regulations must be changed and no longer regulate criminal sanctions in confinement. The challenge encountered in changing the drafting of criminal provisions in Regional Regulations: the shortage of State Civil Apparatuses as drafters of regional law products, the Regional Regulations in each region which contain criminal provisions are very large. Considering that there are a large number of Regional Regulations that contain criminal provisions, the Regional Regulations currently in force to must adapt and to be read the same as Article 613 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. This aims to maintain uniformity and legal certainty in the implementation of enforcement of Regional Regulations.

Keywords: Criminal Provisions, Regional Regulations, Criminal Code

Abstrak

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana konseptualisasi penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan tidak mengatur lagi tentang sanksi pidana kurungan. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara sebagai penyusun produk hukum daerah, Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana jumlahnya sangat banyak. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, Peraturan Daerah yang berlaku sekarang, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Ketentuan Pidana, Peraturan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Perihal pembaharuan hukum, utamanya pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran dan sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.[1] Meski paparan tekstualnya tak bisa diabaikan, nilai dasar dibalik yang tekstual itu adalah kepentingan prioritasnya. Artinya, dalam pembaharuan hukum, termasuk dalam pembaharuan hukum pidana, pembaharuan terhadap nilai-nilai itulah yang menjadi kebutuhan mendasarnya. Sebab substansi hukum adalah nilai. Hukum sejatinya merupakan gambaran atas sebuah tata nilai.[2]

Hukum bukanlah rangkaian kata-kata mati dan kosong. Karena itu, seindah dan sebaik apa pun paparan tekstualnya, ia tak dapat diberi kualitas sebagai hukum, manakala tidak berisi dan tidak menjelmakan sebuah tata nilai. Menilik hakikatnya yang demikian, maka pembicaraan tentang pembaharuan hukum pidana dalam tulisan ini akan dimulai dengan pembicaraan tentang pokok-pokok pemikiran atau ide dasar yang menjadi landasan sekaligus rambu-rambunya.[3]

Terdapat sejumlah pokok pikiran atau ide dasar yang melandasi dan menjadi rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Muladi menyebut setidaknya ada lima pokok pikiran atau rambu-rambu dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Masing-masing adalah : Pertama, pembaharuan hukum pidana selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis dan praktis, secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Kedua, pembaharuan hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia dengan tetap mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun sebagai sumber hukum yang bersifat negatif. Ketiga, pembaharuan hukum pidana harus disesuaikan dan diadaptasikan dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab. Keempat, dengan mengingat sifat keras peradilan pidana serta salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka pembaharuan hukum pidana harus memikirkan pula aspek-aspek yang bersifat preventif. Kelima, pembaharuan hukum pidana harus selalu tanggap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan efektivitas fungsinya di dalam masyarakat.[4]

Pembangunan dalam bidang hukum, khususnya dalam hal ini pembangunan atau pembaruan hukum pidana, tidak hanya pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.[5]

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea ke empat.

Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu "perlindungan masyarakat" dan "kesejahteraan masyarakat". Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam

[1] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, hlm.4.

[2] Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm.158.

[3] *Ibid*

[4] Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989, hlm.143.

[5] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, hlm. 84 – 86.

kepustakaan/dunia keilmuan dengan sebutan "*social defence*" dan "*social welfare*". Dengan adanya dua kata kunci ini pun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu "*social defence*", karena di dalam istilah "perlindungan masyarakat" sudah tercakup juga "kesejahteraan masyarakat".[6]

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaruan hukum pidana adalah dengan pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Di mana pada tahun 2023, setelah mengalami proses penyusunan yang sangat panjang dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan upaya yang sangat baik dalam pembaharuan hukum pidana yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mencabut Peraturan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelumnya ini terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) Bab dan 624 (enam ratus dua puluh empat) Pasal yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Terdapat perubahan yang sangat komprehensif antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diundangkan pada tahun 2023 ini. Salah satu perubahan adalah mengenai rumusan ketentuan sanksi pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan mengenai sanksi pidana diatur di dalam Pasal 64 yang menyatakan bahwa:

Pasal 64

Pidana terdiri atas:

a. pidana pokok;
b. pidana tambahan; dan
c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Sedangkan untuk penjelasan mengenai jenis pidana pokok dan pidana tambahan diatur di dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka seluruh aturan terkait dengan hukum pidana yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu dan berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang. Termasuk juga ketentuan pidana yang diatur di dalam setiap Peraturan Daerah.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

Pasal 613

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyusun perubahan mengenai ketentuan pidana di setiap Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing dengan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[6] Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 43.

Namun, terkait dengan perubahan materi muatan ketentuan pidana setiap Peraturan Daerah sebagaimana diperintahkan di dalam Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus dilaksanakan dengan efektif karena jumlah dari Peraturan Daerah di setiap daerah Provinsi; dan Kabupaten/Kota sangat banyak, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama, baik itu dari segi penyusunan norma materi muatan perubahan ketentuan pidana, pembahasan dalam tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah tersebut maupun penggunaan anggaran yang harus dikelola dengan baik terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah ini.

Atas dasar itulah, maka menarik untuk dibahas mengenai Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berkaitan dengan permasalahan Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah disusun rumusan masalah dalam makalah ini, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?
2. Tantangan apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Bagaimana konseptualisasi ketentuan pidana Peraturan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa disebut penelitian studi kepustakaan. Dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang dicari pada penelitian ini lebih diutamakan kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah, dokumen– dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari studi dokumen dan pustaka terhadap data sekunder, baik bahan hukum primer, maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif.

Istilah kualitatif mengandung arti bahwa data diuraikan secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga hasil analisis tersebut mudah dipahami dan ditafsirkan. Dalam analisis kualitatif ini data disajikan secara deskriptif, yaitu bersifat menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, dan pertentangan yang terjadi terkait dengan penyusunan perubahan ketentuan pidana dalam peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Pembahasan

B.1. Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindakan penghukuman atas peristiwa pidana yang dilakukan seseorang disebut sanksi pidana yang diatur di dalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seorang yang melakukan peristiwa pidana akan dijatuhi sanksi pidana atas kejahatan tindak pidana yang dia lakukan.

Sanksi pidana dimuat atau dirumuskan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia tersusun ke dalam jenis dan

hierarki sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam ilmu perundang-undangan dikenal adanya teori hierarki. Teori Hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.[7] Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma inferior. Oleh sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.[8]

Di Indonesia, rantai norma hukum ini diaktualisasikan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[9]

Di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1). Ini berarti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana menurut Kelsen atau aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Nawiaky. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan, sehingga Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[10]

Menurut Ni'matul Huda, apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).[11]

Selanjutnya, sanksi pidana di dalam peraturan perundang-undangan dapat dirumuskan ke dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Kedua jenis peraturan perundang-undangan tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur tentang sanksi pidana di dalam materi muatannya berdasarkan ketentuan Pasal

[7] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1. Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, 2006, hlm. 110.

[8] Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*: *Dasar dan Cara Pembentukannya,* Yogyakarta, Kanisius, 1998, hlm. 25.

[9] Tri Jata Ayu Pramesti, 2020, *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/ (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[10] Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1, Juni 2018. hlm. 80

[11] Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006. hlm.29.

15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam setiap perumusan ketentuan pidana dalam Rancangan Peraturan Daerah, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi lembaga yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah, yaitu dalam hal batas maksimal ancaman pidana kurungan dan batas maksimal pidana denda. Ketentuan pidana yang dapat dirumuskan dalam Peraturan Daerah, berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun beberapa Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur mengenai ketentuan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Nomor Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, pada Pasal 14 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada di Pasal 14.[12]
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, pada Pasal 39 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), bagi setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan yang berada di Perda ini.[13]
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol, pada Pasal 33 memuat ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).[14]

Selain itu, terdapat Peraturan Daerah lain yang menormakan Ketentuan Pidana dengan pidana kurungan di bawah 6 (bulan) pidana kurungan dan sanksi pidana denda di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Namun, terkait dengan penyusunan ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam setiap Peraturan Daerah.

Di dalam Pasal 613 dan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

Pasal 613

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
(2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 614

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana;
b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan

[12] BPK R.I, 2018, *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018. (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[13] Pemerintah Kabupaten Muara Enim, 2015, *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. http.JDIH.Kab.Muara Enim.go.id. (diakses tanggal 20 Februari 2023).

[14] BPK RI, 2017, *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*. https://peratura.n.bpk.go.id/Home/Details/47295. (diakses tanggal 21 Februari 2023).

itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;

c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; dan

d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 615

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
   a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
   b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Maka dari itu, setiap Peraturan Daerah yang memuat materi muatan mengenai Ketentuan Pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 613 sampai dengan Pasal 614 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II .

Adapun ketentuan pidana denda Kategori I dan Kategori II sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

Pasal 79

(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
   a. kategori I, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   b. kategori II, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   c. kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   d. kategori IV, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
   e. kategori V, Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
   f. kategori VI, Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
   g. kategori VII, Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
   h. kategori VIII, Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat pemenjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Terhadap Peraturan Daerah yang berlaku sekarang terutama kaitannya dengan ketentuan pidana yang diatur di dalam Peraturan Daerah, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kondisi saat ini, rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah bersifat alternatif, di mana di dalam Bab atau Pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah memformulasikan sanksi pidana dengan ancaman pidana yaitu pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau pidana denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Hal tersebut harus disinkronisasikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu menormakan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan, harus diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, dan pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Sanksi pidana kurungan dalam Peraturan Daerah akan diganti dengan pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) atau pidana denda kategori II (sebanyak Rp.10.000.000), dan terdapat juga sanksi pidana denda di dalam Peraturan Daerah yang biasanya dialternatifkan sifatnya dengan pidana kurungan, yaitu pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Jika dilihat dari batasan dalam penyusunan ketentuan Pidana baik itu di dalam Undang-Undang mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat disimpulkan tidak ada lagi pengaturan mengenai sanksi pidana kurungan di dalam Peraturan Daerah, dan jenis sanksi pidana denda yang dapat diatur di dalam Peraturan Daerah, yaitu sanksi pidana denda kategori I (sebanyak Rp.1.000.000) dan sanksi pidana kategori II (sebanyak Rp.10.000.000) yang merupakan pengganti sanksi pidana kurungan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga masih terdapat sanksi pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berarti batasan terhadap penyusunan ketentuan pidana Peraturan Daerah adalah berada di kisaran sanksi pidana denda antara denda Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Harus merumuskan sanksi pidana denda yang tepat di dalam perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah, sehingga dapat terumuskan penormaan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang sesuai dan efektif dalam penegakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sekarang.

B.2. Tantangan yang Dihadapi Dalam Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salah satu masalah mendasar dalam hukum pidana adalah hal yang berhubungan dengan persoalan tindak pidana (*crime*).[15] Di sinilah dibicarakan tentang masalah penentuan perbuatan-perbuatan seperti bagaimanakah yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melakukannya. Hal ini tentunya sangat berhubungan dengan masalah perumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Suatu tindak pidana karenanya berisi rumusan tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

[15] Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.67.

pidana barang siapa yang melakukannya.[16] Keduanya, yaitu rumusan tentang dilarangnya suatu perbuatan dan ancaman pidana bagi pembuatnya, tunduk kepada asas legalitas. Artinya, keduanya mesti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berlakunya suatu ketentuan pidana, adalah berlakunya suatu tindak pidana adalah sejak saat atau setelah ketentuan tindak pidana itu diundangkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Perumusan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari asas legalitas. Sebagai konsekuensinya, suatu perbuatan yang dapat dipidana harus didasarkan pada undang-undang, tidak dapat diterapkannya asas retroaktif, perumusan tindak pidananya harus jelas (*lex stricta*), dan tidak diperkenankan menggunakan analogi. Berdasarkan asas '*nullum delictum*' ini memberikan jaminan penuh akan hak-hak dan kemerdekaan dari individu.[17] Individu dijamin bahwa tidak akan dipidana karena melakukan suatu perbuatan yang tidak terlarang sebelumnya.

Pada dasarnya, perumusan suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Dalam hal ini yang harus dirumuskan bukan sesuatu kejadian yang konkret, melainkan sedapat mungkin perumusan itu harus sedemikian rupa sehingga meliputi segalanya dan dalam segala keadaan, agar tiada suatu perbuatan atau kesempatan yang tersisa untuk dapat luput dari perumusan tersebut. Pada umumnya ketentuan untuk dapat dipidana terdiri atas tiga bagian, yaitu:
(1) rumusan tindak pidana;
(2) kualifikasi; dan
(3) sanksi.

Mengenai perumusan ketentuan sanksi pidana Peraturan Daerah, sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, telah mengalami perubahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tidak mengatur lagi sanksi pidana kurungan di dalam Peraturan Daerah, dan diganti dengan pidana denda. Maka dari itu, untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka setiap Pemerintahan Daerah harus menyusun perubahan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di daerahnya masing-masing yang memuat rumusan ketentuan Pidana.

Dalam pelaksanaan penyusunan perubahan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, terdapat tantangan yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah.
  Hal ini sangat menyulitkan setiap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembentukan produk hukum daerah, utamanya dalam hal perubahan ketentuan pidana Peraturan Daerah yang berlaku di setiap daerah.
- Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana jumlahnya sangat banyak. Sehingga memerlukan waktu yang sangat panjang dalam penyusunan dan pembahasan dari Peraturan Daerah yang harus disesuaikan atau diubah terkait dengan ketentuan Pidana.

Hal-hal tersebut harus diatasi oleh setiap Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan perubahan ketentuan pidana dari Peraturan Daerah yang berlaku di daerah masing-masing.

B.3. Konseptualisasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Mengenai pelaksanaan penegakan hukum, merupakan suatu upaya dari aparat penegak hukum guna terwujudnya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan hukum pada zaman modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu

[16] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983, hlm. 11.
[17] Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Jakarta, Aksara Baru, 1981, hlm. 10.

menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.[18]

Pada hakikatnya, penegakan hukum pidana merupakan :

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[19]

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana yang didasarkan pada sistem hukum pidana, maka penegakan hukum pidananya berkaitan erat dengan bekerjanya ketiga komponen, meliputi komponen substantif/ normatif (norma hukum/peraturan perundang-undangan), komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya (lembaga/ struktur aparat penegak hukum), dan komponen kultural (nilai-nilai budaya hukum) yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.[20]

Berkaitan dengan penegakan dan konseptualisasi ketentuan pidana Peraturan Daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan banyaknya jumlah Peraturan Daerah yang berlaku dan memuat materi muatan mengenai ketentuan pidana, maka tugas berat harus dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Jumlah Peraturan Daerah yang memuat mengenai ketentuan pidana merupakan tantangan bagi setiap Pemerintah Daerah dalam upaya penataan regulasi daerah agar sesuai dan selaras dengan sistem hukum nasional Negara Republik Indonesia.

Dengan diaturnya ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah yang harus menyesuaikan dan dibaca sama sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terhadap pelaksanaan dari ketentuan pidana Peraturan Daerah tersebut harus diberlakukan dan tentunya mengalami banyak perubahan dari segi penegakan Peraturan Daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Selain itu, keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 624 yang menyatakan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan, maka setiap Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri dalam pelaksanaan ketika masa transisi selama 3 (tiga) tahun tersebut.

Dalam penyusunan baru dari Ketentuan Pidana dari Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun ketika masa efektif dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berlaku juga harus dilaksanakan dengan memedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan, di mana dalam Pasal 614 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana dari Peraturan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

---

[18] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas--batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1994, hlm, 76.

[19] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 25.

[20] Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 19 Desember 2009, hlm. 2.

C. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya yang diatur dalam Pasal 613, rumusan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang umumnya mengatur mengenai ketentuan pidana selama 6 (bulan) kurungan, akan diganti dengan pidana denda kategori II, yaitu sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Hal ini berarti tidak ada lagi pemidanaan dalam Peraturan Daerah yang bersifat pemenjaraan (pidana kurungan), yang berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Maka setiap Pemerintah Daerah harus merumuskan perubahan atas ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah.
2. Tantangan yang dihadapi dalam perubahan penyusunan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah adalah: kekurangan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bagian hukum Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penyusun produk hukum daerah. Dan Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang memuat ketentuan pidana yang jumlahnya sangat banyak.
3. Mengingat banyak sekali jumlah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana, maka Peraturan Daerah yang berlaku sekarang terutama kaitannya dengan ketentuan pidana yang diatur di dalam Peraturan Daerah, harus menyesuaikan dan dibaca sama dengan Pasal 613 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseragaman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Daftar Pustaka

Adami Hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at,*Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan 1, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*: *Dasar dan Cara Pembentukannya,* Yogyakarta, Kanisius, 1998.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.

Ni'matul Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Vol. 13 No. 1, Januari 2006.

Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*. Jakarta, Aksara Baru, 1981.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980.

Tongat, Said Noor Prasetyo, Nu'man Aunuh, Yaris Adhial Fajrin , *Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum. Vol. 9, No. 1, Juni 2018.

BPK RI. 2017. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017*. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47295.

BPK R.I. 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018*.https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99288/perda-kab-musi-banyuasin-no-2-tahun-2018.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 2015. *Daftar Peraturan Daerah Tahun 2015*. http.JDIH.Kab.Muara Enim.go.id.

Tri Jata Ayu Pramesti. 2020. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*.https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/

BUKTI PUBLISH

JURNAL

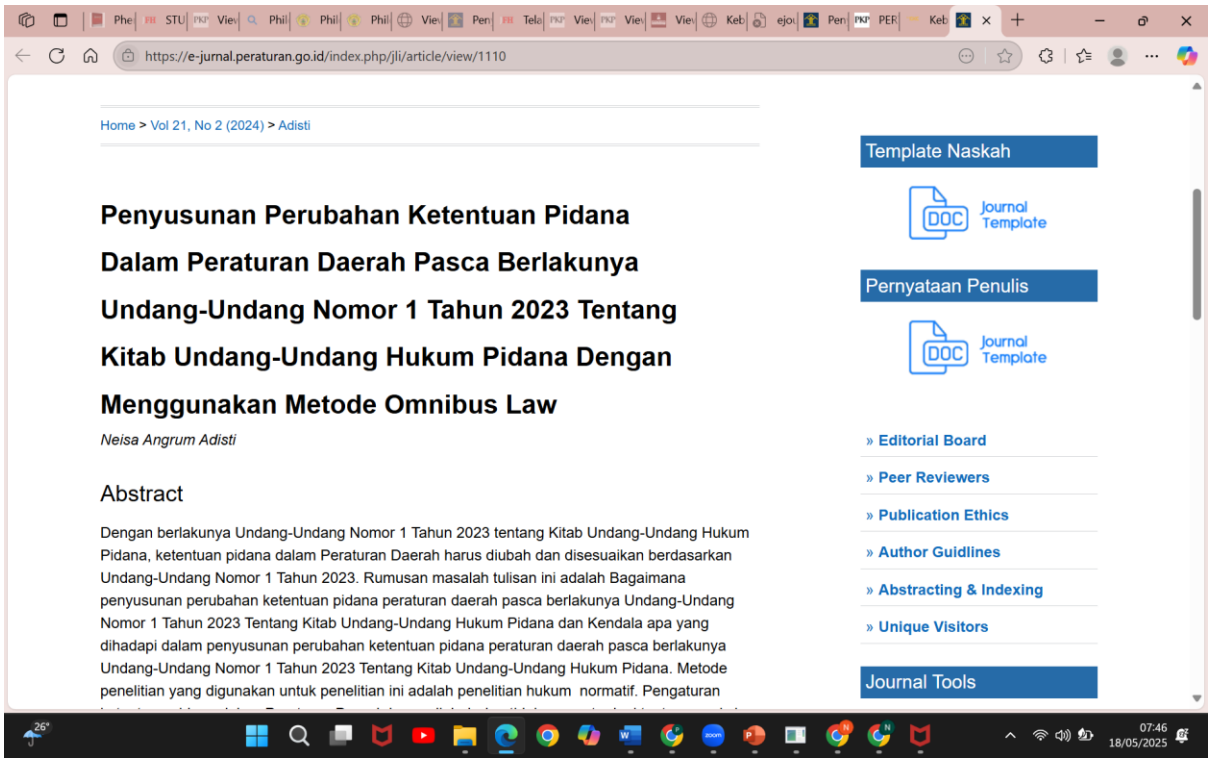

https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1110

Penyusunan Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Menggunakan Metode Omnibus Law

Neisa Angrum Adisti

Abstract

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah harus diubah dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan perubahan ketentuan pidana peraturan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan

Template Naskah

Journal Template

Pernyataan Penulis

Journal Template

» Editorial Board
» Peer Reviewers
» Publication Ethics
» Author Guidlines
» Abstracting & Indexing
» Unique Visitors

Journal Tools